# **REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM**

(Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)



Oleh:

AHMAD FAISAL

NIM. 01.300.006

### DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

2x0.09598 FAI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

| MILIK PEDA   | UCTA: | KAAN M             | ACTAC | ARJ      | ANA                       |
|--------------|-------|--------------------|-------|----------|---------------------------|
| MO.IN / 0000 | 00 g2 | in the constant of | DP4   | 11<br>11 | 105                       |
| TANGGAL      | 12    | Apri               | 1 20  | 05       | Acces : Management of the |

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag.

NIM

: 01. 300. 006

Program

: Doktor

Menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2004

Yang Menyatakan,

METERAL TEMPEL

1000 / MI

Ahmad Faisal, M. Ag.

NIM.: 01. 300. 006



# **PENGESAHAN**

DISERTASI berjudul: REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM

(Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan

Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

Ditulis oleh

: Ahmad Faisal, M.Ag

NIM

: 01.300.006/S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 29 Desember 2004

EN.

Ketua Senat

M. Amin Abdullah

AN WHE 150216071



# **DEWAN PENGUJI** U.IIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh

: Ahmad Faisal, M.Ag

NIM

: 01.300.006 / S3

DISERTASI berjudul: REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM

(Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan

Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

Ketua

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Sekretaris

: Prof. Drs. H. Anas Sudijono

Anggota

1. Prof. Dr. H. Sunvoto Usman

( Promotor / Anggota Penguji )

2. Prof. Dr. H. Abd. Munir Mulkhan, SU ( Promotor / Anggota Penguji )

3. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

(Anggota Penguji)

4. Prof. Dr. T.H. Ibrahim Alfian, M.A

(Anggota Penguji)

5. Prof. Dr. H. Nasrudin Harahap, SU

(Anggota Penguji)

6. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

(Anggota Penguji)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2004

Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Hasil / Nilai .....

Predikat

: Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian \*

\*) Coret yang tidak sesuai



### DEPARTEMEN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Sunyoto Usman

Promotor: Prof. Dr. H. Abd. Munir Mulkhan, S.U.

Kepada Yth, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

# **REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM** (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01.300.006

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 7 September 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

2/11/2014 Rektor/Kletua Senat

M. Amin Abdullah

NIP, 150216071

Kepada Yth, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

# REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

### yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01.300.006

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 7 September 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2004

Promotor/Anggota Penilai

Prof. Dr. H. Sunyoto Usman

Kepada Yth, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

# REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

### yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01.300.006

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 7 September 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2004

Promotor/Anggota Penilai

Prof. Dr. H. Abdul Munir Mulkhan, SU.

Kepada Yth, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

# REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01.300.006

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 7 September 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Oktober 2004

Anggota Penilai

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Kepada Yth, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

# REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

### yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01.300.006

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 7 September 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2004

Anggota Penilai

Prof. Dr. T.H. Ibrahim Alfian, M.A.

Valfian

Kepada Yth, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

# REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)

yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01.300.006

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 7 September 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21-X-2004

Anggota Penilai

Dr. H. Nasruddin Harahap, SU.

#### ABSTRAK

Judul Disertasi : REKONSTRUKSI SYARIAT ISLAM: Kajian Tentang

Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat

Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan

**Penulis** 

: Ahmad Faisal, M. Ag

NIM.

: 01, 300, 006

Jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, ternyata berdampak pada terjadinya perubahan atas politik Islam. Munculnya keinginan beberapa daerah termasuk Sulawesi Selatan untuk memberlakukan syariat Islam dapat dijadikan salah satu indikator terjadinya perubahan yang dimaksud. Di Sulawesi Selatan, gagasan seperti itu digulirkan oleh KPPSI. Sebagai wacana keagamaan, seharusnya gagasan itu direspon secara positif oleh ulama sebagai kelompok elit masyarakat Muslim. Tetapi kenyataannya ulama sendiri tampak kurang apresiatif terhadap gagasan tersebut. Persoalannya, mengapa gagasan penegakan syariat Islam itu muncul dan bagaimana peta pemikiran ulama terhadap gagasan itu? Untuk menjawab permasalahan itulah, penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan interview, observasi non-partisipant dan studi dokumenter. Interview mendalam dilakukan terhadap pengurus/aktivis KPPSI dan para ulama yang diakui ketokohannya di Sulawesi Selatan. Observasi untuk mengamati kegiatan KPPSI dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan tersebut serta studi dokumenter untuk menggali informasi dari dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan historis dan sosiologis.

Dari analisa terhadap data tersebut, diperoleh temuan sebagai berikut:

Ide awal gagasan penegakan syariat Islam secara formal dan kaffah oleh KPPSI diilhami oleh peristiwa politik diberikannya status Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam bagi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kenyataan bahwa secara historis di daerah ini pernah diterapkan syariat Islam dan secara sosiologis 87, 46 % penduduknya adalah Muslim serta pada saat yang bersamaan sistem yang diberlakukan sekarang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah umat, oleh para pendukungnya dijadikan alasan pembenar bagi tuntutannya itu. Akan tetapi, dalam perkembangannya tampak bahwa gagasan itu kurang dipikirkan secara matang, tanpa konsep yang jelas, manajemen yang kurang baik dan sosialisasi yang tidak memadai. Bagi para pendukungnya, KPPSI sendiri dijadikan sebagai media bagi upaya pencarian solidaritas yang lebih luas bagi eksistensi dirinya, meskipun sudah pasti keterlibatannya juga didasari oleh referensi teologis.

Di kalangan ulama, gagasan KPPSI itu direspon secara beragam. Mereka kemudian terpola dalam dua kelompok yang pro dan kontra. Terjadinya polarisasi pandangan ulama dalam mengapresiasi gagasan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan sosio-kultural di antara mereka. Pada ujung satu spektrum, sebanyak 83 % ulama yang dapat dikategorikan sebagai generasi ulama angkatan 1940-an dan dengan latar

pendidikan agama yang berbasis pendidikan Tinggi Islam modern seperti IAIN serta terlibat dalam birokrasi pemerintahan, tidak mendukung gagasan penegakan syariat Islam model KPPSI itu. Bagi mereka, secara moral gagasan seperti itu memang baik. Tetapi syariat yang ingin ditegakkan itu haruslah model syariat yang inklusif, substantivistik serta dialogis dengan kondisi kekinian dan kesinian. Terciptanya kedekatan jarak budaya antara ulama dengan umara, dalam kenyataannya telah melunturkan komitmen mereka terhadap pandangan dan ideologi Islam tradisional yang semula identik dengan sikap oposan dan pembangkang. Kini mereka mulai cenderung bersikap terbuka, fungsional dan bahkan akomodatif serta kooperatif terhadap berbagai kebijaksanaan sosial, budaya dan juga politik yang menurutnya memang tidak memiliki hubungan doktrinal secara teologis dengan keyakinan keagamaan. Sementara pada ujung spektrum yang lain, sebanyak 17 % ulama dengan latar belakang sosio-kultural yang berbeda, mengapresiasi gagasan itu secara positif dan dinilainya sebagai bagian dari tugas umat Islam tanpa reserve.

Munculnya kecenderungan ulama di Sulawesi Selatan untuk tidak lagi memihak pada pola pemahaman yang eksklusif tentang syariat, secara kategoris dapat diistilahkan sebagai kelompok rekonstruksionis. Mereka itu, selain karena referensi teologis, juga tampaknya memiliki kesadaran sosiologis yang tinggi. Bagi mereka, karena kompleksnya problem yang dihadapi dalam upaya merealisasikan gagasan penegakan syariat Islam model KPPSI itu, maka perjuangan seperti itu tidak lagi harus diorientasikan pada pemahaman yang skripturalis oriented, tetapi perlu direkonstruksi. Rekonstruksi itu dimaksudkan sebagai upaya penekanan pada substansiasi dan fungsionalisasi nilai-nilai syariat Islam. Dengan kecenderungan pemikiran seperti itu, mereka berharap gagasan penegakan syariat Islam dapat dikemas dalam bahasa yang lebih populer, kontekstual dan jauh dari semangat ideologis yang ekstrem. Tumbuhnya kesadaran baru itu dapat menjadi rujukan bagi upaya pencarian model yang tepat bagi umat Islam dalam memahami syariatnya. Kesadaran seperti itu juga mengandaikan agar umat Islam bersedia memperbarui strategi perjuangannya, sehingga pengalaman politik Islam yang selama ini babakan sejarahnya banyak diwarnai suasana kontra antagonisme -bukan hanya dengan negara, tetapi juga dengan umat Islam lainnya,tidak lagi terjadi, tanpa melupakan panduan nilai-nilai moral dan etik yang diajarkan Islam. Dengan konteks pemikiran seperti itu pula, maka peluang terinternalisasikannya syariat Islam dalam kerangka hukum nasional akan semakin terbuka lebar.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Perkenan-Nya jualah, sehingga Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Syariat Islam: Kajian tentang Pandangan Ulama terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan," dapat penulis selesaikan.

Rampungnya penulisan disertasi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, pada tempatnyalah jika pada kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr. HM. Amin Abdullah. Yang bersangkutan ketika penulis pertama kali melanjutkan studi di PPS UIN Yogyakarta (kala itu masih bernama IAIN) masih menjabat sebagai Direktur PPS. Jika hari ini, penulis dapat merampungkan studi, semua itu tidak lepas dari kebaikan beliau yang telah memberi kesempatan berharga ini. Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada para Pembantu Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepemimpinan mereka dan kemampuannya menciptakan iklim akademik yang kondusif, merupakan bantuan yang penulis rasakan sangat berarti selama menjalani studi.
- Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Musa Asy'arie. Sebagai Direktur beliau banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi penulis. Dengan corak kepemimpinan yang dikembangkannya selama memimpin

- PPS, memungkinkan penulis merasa nyaman dan tidak menemui kesulitan berarti selama menjalani studi. Penghargaan serupa penulis haturkan kepada Asisten Direktur Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain.
- 3. Prof. Dr. H. Sunyoto Usman dan Prof. Dr. H. Abdul Munir Mulkhan, SU., masingmasing sebagai Promotor I dan Promotor II. Dengan gayanya masing-masing, mereka tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan, arahan, kritikan dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian Disertasi ini. Kepada mereka berdua, rasanya ucapan terima kasih saja tidak cukup mewakili penghargaan penulis kepada keduanya. Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada para anggota tim penilai dalam Ujian Tertutup, masing-masing Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. T.H. Ibrahim Alfian, M.A., dan Dr. H. Nasruddin Harahap, SU, atas segala saran dan kritikan mereka bagi penyempurnaan Disertasi ini, sehingga kemudian dinyatakan layak untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
- 4. Para Guru Besar, segenap dosen yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya dalam mengajar dan mendidik penulis. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga.
- 5. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur PPS IAIN Alauddin Makassar maupun sebagai pribadi. Sebagai pribadi, beliau menjadi kawan berdiskusi dan tempat berkeluh kesah. Dukungan berupa dorongan moril dan bantuan finasial, penulis rasakan bagaikan setitik air yang menyejukkan, terutama pada masa-masa sulit.

- 6. Menteri Agama dan segenap jajarannya, yang karena kebaikannya memungkinkan penulis mendapatkan Beasiswa DITBINPERTA, baik selama menjalani studi di PPS IAIN Alauddin Makassar maupun pada PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. General Manager PR Kemitraan PT. Indoofod Sukses Makmur Tbk, yang juga telah membantu mendanai penelitian Disertasi ini.
- 8. Kepala Perpustakaan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya yang telah membantu memberi kemudahan bagi penulis selama penyusunan Disertasi. Penghargaan yang sama, penulis sampaikan kepada Kepala Perpusataan IAIN Alauddin Makassar, Kepala Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Kepala Perpustakaan Wilayah Sul-Sel, Kepala Perpustakaan UGM Yogyakarta dan Kepala Perpustakaan UIN Jakarta beserta segenap jajarannya.
- 9. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus penghargaan serupa penulis haturkan kepada para staf administrasi PPS atas bantuan dan pelayannya yang prima kepada penulis. Bantuan tersebut penulis rasakan sebagai sesuatu yang nilainya juga tidak kecil.
- 10. Teman-teman penulis, mereka merupakan kawan bergaul yang baik, teman berdiskusi yang cerdas.
- 11. Segenap karib kerabat, handai taulan, adik-adik di Wisma Lasinrang [tempat penulis berdomisili selama di Yogya] juga telah banyak memberi kemudahan bagi penyelesaian Disertasi ini.
- 12. Jika sekiranya ada ungkapan melebihi ucapan terima kasih, maka itu penulis haturkan kepada orang tua, Ayahanda H. Sadaruddin, BA dan Ibunda Hj. A.

Marawiyah atas segala dedikasinya selama ini dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tidak ternilai. Disertasi ini, sepenuhnya penulis dedikasikan kepada keduanya sebagai bakti dan bukti mudah-mudahan pengorbanan mereka selama ini tidak dirasakan sebagai kesia-siaan belaka.

13. Sejumlah pihak yang karena keterbatasan ruang, tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, penulis bermohon semoga segala budi dan kebaikan mereka itu dibalas dengan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Disertasi ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Tidak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif bagi kesempurnaan Disertasi ini selanjutnya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2004

Penulis,

Ahmad Faisal, M. Ag.

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Discrtasi ini menggunakan transliterasi Arab-Latin model *Library of Congress*, sebagai berikut:

Ta' marbûtah ditransliterasikan dengan "h" seperti tasyrî'iyah dan al-Qirâ'ah.

ای = iyy

### Modifikasi:

Panjang dengan tashdid

1. Istilah asing yang belum masuk ke dalam bahasa Indonesia atau belum populer, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring, seperti i'âdah al-qirâ'ah, the right way of religion dan pangngaderreng.

uww = ,

- 2. Istilah asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau sudah populer ditulis biasa seperti al-Qur'an, bukan al-Qur'ân.
- 3. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi, jika berunsur non-Arab, misalnya: Rifyal Ka'bah, bukan Rifyal Ka'bah. Jika berunsur Arab, maka ditulis dengan transliterasi. Misalnya Abû Hanîfah, al-Syâtibî, dan sebagainya.

### DAFTAR TABEL

|        |       | Hal   | aman |
|--------|-------|---|------|
| Tabel  | 1.    | Prosentase Penduduk menurut Agama                     | 59   |
| Tabel  | 2.    | Proporsi Rohaniawan menurut Agama dalam               |      |
|        |       | Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan                    | 61   |
| Tabel  | 3.    | Prosentase Struktur Penduduk menurut Pendidikan       |      |
|        |       | di Sulawesi Selatan                                   | 63   |
| Tabel  | 4.    | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut       |      |
|        |       | Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2000         | 68   |
| Bagan  | Strı  | ıktur Kepengurusan KPPSI                              | 144  |
| Tabel  | 5.    | Pengurus Lajnah Tanfidziyah KPPSI Diperinci Menurut   |      |
|        |       | Pendidikannya Tahun 2001                              | 145  |
| Tabel  | 6.    | Pengurus Lajnah Tanfidziyah KPPSI Diperinci Menurut   |      |
|        |       | Pekerjaannya Tahun 2001                               | 148  |
| Matrik | s ter | ntang Dasar-Dasar Pemikiran Ulama yang Pro dan Kontra |      |
|        |       | Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam oleh         |      |
|        |       | KPPSI di Sulawesi Selatan                             | 196  |
| Tabel  | 7.    | Pendidikan Ulama Diperinci menurut Segmen Ulama di    |      |
|        |       | Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003                  | 217  |
| Tabel  | 8.    | Pekerjaan Ulama Diperinci menurut Segmen Ulama di     |      |
|        |       | Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003                  | 219  |

### **DAFTAR ISI**

|        |  | Halaman |
|--------|--|---------|
| HALAN  | MAN JUDUL  | i       |
| PERNY  | ATAAN KEASLIAN   | ii      |
| PENGE  | SAHAN REKTOR   | iii     |
| DEWA   | N PENGUJI  | iv      |
| PENGE  | SAHAN PROMOTOR   | v       |
| NOTA 1 | DINAS  | vi      |
| ABSTR  | AK   | xii     |
| KATA 1 | PENGANTAR  | xiv     |
| PEDOM  | MAN TRANSLITERASI  | xviii   |
| DAFTA  | R TABEL  | xix     |
| DAFTA  | R ISI  | xx      |
| BAB I  | PENGANTAR  |         |
| •      | A. Latar Belakang Masalah                                | 1       |
|        | B. Rumusan dan Batasan Masalah                           | 8       |
|        | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian                        | 10      |
|        | D. Telaah Pustaka  | 12      |
|        | E. Kerangka Teori  | 17      |
|        | F. Metode Penelitian                                     | 23      |
|        | G. Sistematika Penulisan                                 | 29      |
| BAB II | ISLAM DI SULAWESI SELATAN                                |         |
|        | A. Sejarah Masuknya Islam di Sulawesi Selatan            | 34      |
|        | B. Umat Islam dalam Struktur Masyarakat Sulawesi Selatan | 51      |

|         |    | Kondisi Geografis dan Kependudukan                         | 51         |
|---------|----|--|------------|
|         |    | a. Struktur Penduduk Menurut Agama                         | 57         |
|         |    | b. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan                    | 62         |
|         |    | c. Struktur Penduduk Menurut Pekerjaan                     | 65         |
|         |    | 2. Dukungan Masyarakat Muslim terhadap Partai Politik      |            |
|         |    | Islam dalam Sejarah Sulawesi Selatan                       | <b>7</b> 0 |
|         | C. | Integrasi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat           |            |
|         |    | di Sulawesi Selatan  | <b>7</b> 2 |
|         | D. | Kedudukan dan Peran Ulama dalam Masyarakat                 |            |
|         |    | Sulawesi Selatan   | 90         |
| BAB III | SY | YARIAT DALA <mark>M PEM</mark> IKIRAN ISLAM                |            |
|         | A. | Pengertian Syariat Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas | 96         |
|         | В. | Paradigma Pemikiran tentang Syariat Islam                  | 10         |
|         | C. | Syariat Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik         | 117        |
| BAB IV  | BA | ASIS SOSIAL DAN GAGASAN POKOK KOMITE                       |            |
|         | PE | ERSIAPAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM (KPPSI)                   |            |
|         | A. | Latar Belakang dan Sejarah Kelahiran KPPSI                 | 125        |
|         | B. | Agenda Perjuangan KPPSI                                    | 142        |
|         |    | Basis Sosial dan Struktur Organisasi                       | 142        |
|         |    | 2. Program Perjuangan                                      | 149        |
|         | C. | Dinamika Pemikiran di KPPSI                                | 151        |
|         |    | 1. Kecenderungan Skripturalis-Totalistik                   | 152        |
|         |    | 2. Kecenderungan Skripturalis-Akomodatif                   | 156        |
|         |    | 3. Kecenderungan Skripturalis-Transformatif                | 160        |

# BAB V POLARISASI ULAMA TERHADAP AGENDA KPPSI DI SULAWESI SELATAN A. Dinamika Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan ......... 162 B. Pemikiran Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan 177 1. Pandangan Ulama terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam secara Formal 179 2. Pandangan Ulama terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam secara Kaffah..... 190 C. Dasar-Dasar dan Peta Pemikiran Politik Ulama terhadan Gagasan Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan..... 194 Artikulasi Politik: Idealis vs Pragmatis..... Visi Keagamaan: Skripturalis vs Substansialis..... Ikatan Sosial: Primordial vs Profesional 4. Komitmen Perjuangan: Partai Islam vs Partai Nasionalis ...

# 197 200 203 206 D. Sebab-Sebab Terjadinya Perubahan Dukungan dan Kecenderungan Pemikiran Ulama terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan 214 BAB VI MASA DEPAN PENEGAKAN SYARIAT OLEH KPPSI DI SULAWESI SELATAN A. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia.... 225 B. Problem-Problem Penegakan Syariat Islam oleh KPPSI ...... 240 1. Problem Politik Penegakan Syariat Islam..... 240 2.. Problem Teknis-Yuridis Penegakan Syariat Islam ..... 249 C. Rekonstruksi Penegakan Syariat Islam: Menatap Masa Depan. 253

| D. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional       | 267 |
|--|-----|
| 1. Pemidanaan dalam Syariat Islam                | 274 |
| 2. Rekonstruksi Syariat Islam dalam Hukum Pidana | 279 |
| 3. Hukum Islam dalam Hukum Pidana Nasional       | 287 |
| BAB VIIP E N U T U P                             |     |
| A. Kesimpulan                                    | 295 |
| B. Saran   | 301 |
| KEPUSTAKAAN                                      | 305 |
| LAMPIRAN   | 321 |
| DAFTAR RIWAVAT HIDIP                             | 345 |

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam pada umumnya percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia, Islam seringkali dipandang sebagai lebih dari sekadar agama. Beberapa kalangan bahkan menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai masyarakat madani, peradaban yang lengkap² atau bahkan kesatuan agama dan negara. Rumusan tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa Islam mencakup lebih dari sekadar sistem teologi dan atau moral.

Pandangan semacam itu pula yang telah mendorong sejumlah Muslim percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total, yang kemudian penubuhannya dinyatakan dalam syariat. Karena itu, bagi sebagian kalangan Muslim, syariat Islam diyakini sebagai sebuah totalitas yang padu, yang menawarkan pemecahan terhadap segala problem kehidupan.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sebagai ekspresi atas keyakinan seperti itu, sebagian umat Islam berpandangan bahwa syariat Islam meliputi tiga "d" yakni din, agama; dunya', dunia; dan dawlah, negara. Lihat Nazih Ayyubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, h. 63-64, sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendy dalam Din Syamsuddin, "Islam dan Politik Era Orde Baru," Kata Pengantar (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. x.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1962), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>H.A.R. Gibb (ed.), Wither Islam?: A Survey of Modern Movements in the Moslem World (London: Victor Gollancz Ltd., 1932), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1963), h. 18.

Pandangan holistik terhadap syariat Islam sebagaimana diungkapkan di atas, mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan itu telah mendorong lahirnya kecenderungan untuk memahami syariat Islam dalam pengertiannya yang literal. Bahkan, dalam kenyataannya kecenderungan seperti itu telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga melahirkan kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme ajaran Islam. Karena itulah, dalam konteks kesejarahan, tidak terlalu mengejutkan jika muncul kecenderungan di kalangan komunitas Muslim, kelompok yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya pada ajaran Islam secara eksklusif.<sup>5</sup>

Di Indonesia, keinginan untuk menegakkan syariat Islam, baik melalui jalur politik dan konstitusi yang legal, maupun melalui perjuangan fisik dengan menentang pemerintah yang sah, telah menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di negeri ini.<sup>6</sup> Namun demikian, kenyataan sosial dan politik menunjukkan bahwa gagasan semacam itu tidak pernah mendapat dukungan mayoritas penduduk.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ekspresi-ekspresi dengan kecenderungan seperti itu dapat ditemukan dalam berbagai istilah simbolik yang dewasa ini populer, seperti Revivalisme Islam, Kebangkitan Islam, Revolusi Islam atau Fundamentalisme Islam. Dalam pandangan Arkoun, gerakan semacam ini secara sadar didukung oleh kelompok yang menikmati posisi sosial dan ekonomi yang menguntungkan sehingga bersedia untuk berkompromi dan menganut pandangan-pandangan keislaman yang konservatif, sebab mereka tidak mempunyai akses kepada modernitas pemikiran. Lihat Mohammed Arkoun, "The Concepts of Authority in Islamic Thought," dalam Klauss Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds.), *Islam: State and Society* (London: Curzon Press, 1988), h. 70-71.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Deskripsi yang saling melengkapi mengenai hal itu dapat dibaca misalnya dalam Ahmad Syafi'i Maarif: Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985); B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971); Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998); Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987), dan lain-lain.

Fenomena ini oleh banyak pengamat dianggap aneh, sebab Indonesia dikenal sebagai negeri dengan penganut Islam terbesar di dunia. Bagaimana mungkin, di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, gagasan penegakan syariat Islam tidak pernah mendapat sambutan serius, demikian jika argumen tersebut ingin diteruskan.

Seiring dengan itu, harus diakui pula bahwa bentuk pemikiran dan praktik yang dikembangkan oleh para pemikir dan aktivis pendukung gagasan penegakan syariat Islam selalu kental dengan nuansa legalistik dan formalistik. Antara lain karena alasan ini, gagasan tersebut tidak mendapat respons yang memadai. Perdebatan panjang di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) misalnya -khususnya yang menyangkut posisi Islam dalam kehidupan bernegara- baik dalam konteks Islam sebagai dasar negara; Presiden harus orang Islam; maupun Islam sebagai agama resmi negara- menghasilkan sebuah jalan tengah yang hanya ada dalam dokumen. Piagam Jakarta yang mengandung klausul "keharusan untuk menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya" disepakati untuk dianulir hanya sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Padahal secara kuantitas, tidak kurang jumlah umat Islam yang duduk di parlemen ketika itu.

Ketika pemerintah Orde Baru berkuasa, -terutama pada masa-masa awal pemerintahannya- peluang untuk menegakkan syariat Islam oleh para pendukungnya

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Deskripsi yang saling melengkapi tentang hal itu, dapat dibaca misalnya dalam Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985); Endang Saefuddin Anshari, The Jakarta Charter 1945: The Struggle for an Işlamic Constitution in Indonesia (Kualalumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1979).

sepertinya sudah tertutup. Adanya stigma politis dan ideologis antara Islam dan negara pada masa-masa sebelumnya, sepertinya masih membekas. Bahkan, pada masa Orde Barulah sebenarnya implikasi-implikasi negatif dari preferensi politik generasi pemikir dan aktivis pertama menampakkan bentuknya. Dalam hal ini, untuk waktu yang cukup lama, perjuangan umat Islam yang dianggap tidak sejalan dengan arus utama politik Orde Baru dipinggirkan dan dibatasi. Bahkan, gerakan umat Islam seringkali dianggap sebagai *scapegoat* (kambing hitam) atas sejumlah kegiatan politik-ideologis yang dipandang resisten terhadap pemerintah. Demikian jeleknya hubungan antara pemerintah dan Islam, sehingga dalam pandangan Muhammad Natsir, yang pertama (pemerintah) telah memperlakukan yang kedua (Islam) –seperti dituturkan kembali oleh Mohammad Kamal Hasan- bagaikan "kucing kurap." Situasi yang tidak mengenakkan itu berlangsung hingga tahun 1984.

Sejak 1985 sampai berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 1998, hubungan antara negara dan Islam menunjukkan suasana yang oleh banyak pengamat diklaim semakin mesra. Dalam suasana hubungan seperti itu pula, negara tampak semakin akomodatif terhadap berbagai kepentingan umat Islam. Pada era reformasi, hubungan baik tersebut terus berlanjut, bahkan masa-masa awal reformasi itu seringkali diistilahkan sebagai masa bulan madu antara Islam dan negara. Dalam pola hubungan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Muhammad Kamal Hassan, "Muslim Intelectual Responsses to "New Order" Modernization in Indonesia," sebagaimana dikutip Bahtiar Effendy dalam *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi* (Cet. I; Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 46.

itu, negara mengakomodasi aspirasi dan tuntutan umat Islam dalam skala yang lebih meningkat dibanding periode sebelumnya.

Pada sisi lain, jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 itu, sepertinya memberi peluang kembali bagi munculnya gagasan lama, seperti yang pernah dikembangkan pada dekade 1940-an hingga 1960-an. Karena itulah, dalam proses amandemen UUD 1945 yang mulai dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000 misalnya, kembali terjadi tarik menarik yang sangat kuat antara kelompok yang menginginkan diberlakukannya kembali Piagam Jakarta dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Di masyarakat pun, tuntutan untuk menegakkan syariat Islam secara formal mulai disuarakan oleh beberapa kelompok umat Islam di berbagai daerah. Di masyarakan oleh

Di Sulawesi Selatan, gagasan itu digulirkan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Sebagai daerah yang dikenal dengan penganut Islam yang fanatik, munculnya gagasan seperti itu di daerah ini tidaklah begitu mengejutkan. Apalagi dalam kenyataannya, KPPSI bukanlah kelompok yang pertama kali

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wacana dan keinginan menghidupkan kembali Piagam Jakarta pernah muncul dan ramai diperjuangkan oleh politisi Muslim sebelum dan saat berlangsungnya sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan 2000. Beberapa partai Islam yang getol memperjuangkan hal itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulat Ummat (PDU), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sekadar menyebut contoh, diantara kelompok yang menginginkan penegakan syariat Islam adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah, Front Pembela Islam (FPI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Daerah-daerah lain yang juga dikenal dengan gagasan penegakan syariat Islamnya adalah Banten, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Malang, Garut, dan Cianjur.

menyuarakan ide seperti itu di daerah ini. Sebelumnya, telah muncul gerakan DI/TII yang juga mengusung jargon perjuangan untuk menegakkan syariat Islam.

Para penggagas<sup>12</sup> Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (selanjutnya ditulis KPPSI) menilai bahwa sejak Orde Baru berkuasa, umat Islam merupakan kelompok yang termarginalkan. Karena itu, kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 tidak seharusnya dibiarkan berlalu begitu saja, sebab merupakan momentum yang tepat bagi kebangkitan umat Islam. KPPSI kemudian berinisiatif tampil pada garis terdepan untuk memperjuangkan tuntutan penerapan syariat Islam di daerah ini.

Organisasi yang dideklarasikan pada bulan Oktober 2000 itu, memfokuskan perjuangannya pada tuntutan otonomi khusus pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan, seperti halnya Propinsi Aceh yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam *muqaddimah* rekomendasi perjuangan KPPSI disebutkan bahwa secara filosofis, historis dan sosiologis, penegakan syariat Islam di daerah ini adalah suatu keharusan sekaligus tugas kesejarahan umat Islam.<sup>13</sup>

Bagi proponen pendukung KPPSI, secara historis Islam sejak dulu sudah menjadi agama anutan para raja dan rakyatnya di daerah ini, menjadi dasar orientasi dan way of life. Karena itulah Sulawesi Selatan kemudian digelari "Serambi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Para pencetus ide pembentukan KPPSl ini antara lain adalah Aziz Qahar Muzakkar, Agus Dwikarna, Azwar Hasan, Zaitun Rasmin dan lain-lain. Gagasan mereka juga didukung kalangan intelektual Muslim antara lain Prof Dr. H. Mattulada (alm.), Prof Dr. Ahmad Ali, Prof Dr. Abu Hamid, Prof Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah (alm.), dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Lihat Hasil-Hasil Keputusan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan, Makassar, 19-21 Oktober 2000/21-23 Rajab 1421 M, h. 6.

Madinah". <sup>14</sup> Secara sosiologis, kenyataan bahwa mayoritas penduduk Sulawesi Selatan adalah Muslim, merupakan alasan yang kuat untuk menopang gagasan itu. Kenyataan bahwa sistem hukum yang diberlakukan selama ini terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan problematika umat, bagi para pendukung KPPSI dijadikan alasan filosofis untuk menguatkan gagasannya.

Sebagai gagasan yang diperjuangkan atas nama agama, gagasan penegakan syariat Islam semestinya diapresiasi secara positif oleh ulama sebagai kelompok elite masyarakat Muslim. Tetapi dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan, respons mereka terhadap gagasan tersebut justru sebaliknya. Dalam sebuah jajak pendapat tentang wacana penegakan syariat Islam di daerah ini misalnya, terungkap bahwa komponen masyarakat Sulawesi Selatan yang mendukung gagasan seperti yang diusung KPPSI, frekuensinya hanya mencapai 15,11 %. Khusus tokoh agama, frekuensinya lebih kecil lagi yakni hanya 13,58 % jauh lebih sedikit dibanding pandangan yang menghendaki penegakan syariat Islam secara substansial, atau pandangan yang mendukung tetapi perlu sosialisasi dan dilakukan secara bertahap. 15

<sup>14</sup>Menurut Ahmad M. Sewang (sejarawan Muslim Sulawesi Selatan), istilah Serambi Madinah pertama kali dikenal pasca peristiwa G-30 Seki ketika suasana kehidupan umat waktu itu diliputi oleh rasa ketakutan dicap oleh pemerintah sebagai antek-antek PKI. Diantara upaya untuk membebaskan diri dari kecurigaan tersebut, maka umat Islam di daerah ini kemudian menjadikan kedekatan terhadap aspek keagamaan sebagai pilihan karena secara praktis bertentangan dengan ajaran PKI yang atheis. Tetapi dalam perkembangan kemudian, beberapa kalangan mengusulkan agar pilihan itu diasosiasikan dengan nama Serambi Madinah sebagai imbangan terhadap gelar yang diberikan kepada Aceh dengan Serambi Mekkah-nya. Wawancara penulis dengan Ahmad M. Sewang, Makassar, 17 Mei 2003. Meskipun demikian, bagi sebagian orang istilah tersebut masih belum populer dan karena itu masih perlu pengkajian lebih mendalam, apalagi kalau kemudian dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam menuntut pemberlakuan syariat Islam di daerah ini seperti halnya di Aceh. Wawancara penulis dengan Minhajuddin (tokoh agama Islam), Makassar, 18 Mei 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Lihat Survey Pendapat tentang Wacana Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Tim Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah [Balitbangda] Sulawesi Selatan, 2001), h. 21.

Kurang apresiatifnya ulama dalam merespons gagasan tersebut merupakan fenomena yang unik. Apa pun alasannya, sebagai kelompok elite masyarakat Muslim, ulama semestinya berada di garda terdepan perjuangan penegakan syariat Islam. Tetapi, mengapa dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan, apresiasi mereka terhadap ide penegakan syariat Islam oleh KPPSI, tampak kurang signifikan. Meskipun sebagian kecil dari mereka masih mengapresiasi gagasan tersebut secara positif, bahkan tanpa reserve, tetap saja fenomena itu menarik untuk dicermati.

Dalam nuansa pemikiran seperti itulah, upaya pengkajian terhadap pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan seperti yang digulirkan oleh Komite Penegakan Syariat Islam [KPPSI] menemukan momentumnya.

#### B. Rumusan dan Batasan Masalah

Uraian di atas memperlihatkan bahwa kemunculan KPPSI dengan gagasannya berupa penegakan syariat Islam lewat payung hukum berupa otonomi khusus, direspons secara kurang apresiatif oleh umumnya ulama di Sulawesi Selatan. Kurang apresiatifnya ulama terhadap ide tersebut menyisakan persoalan, apakah idenya yang salah, cara dan pendekatannya yang keliru, ataukah karena faktor-faktor lainnya. Meskipun demikian, terdapat pula kelompok ulama yang secara apresiatif menyambut gagasan tersebut secara penuh.

Dengan demikian, masalah pokok penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam seperti yang diperjuangkan oleh KPPSI di Sulawesi Selatan?

Untuk mendalami masalah itu dan untuk lebih mengarahkan penelaahan, maka kajian tentang masalah pokok tersebut dapat dielaborasi ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut.

- 1. Mengapa gagasan penegakan syariat Islam muncul di daerah ini?
- 2. Mengapa terjadi polarisasi pandangan ulama terhadap gagasan itu dan bagaimana proses terjadinya?
- 3. Bagaimana masa depan penegakan syariat Islam di daerah ini?

Secara operasional, pandangan ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang diucapkan atau dituliskan, termasuk apa yang dilakukan. Oleh karena itu, keterlibatan seorang ulama dalam kepengurusan KPPSI, serta merta dapat diartikan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan terhadap gagasan tersebut.

Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang menyandang predikat kyai sesuai konsepsi masyarakat muslim Sulawesi Selatan dan kepada mereka diberikan gelar *anre gurutta*. <sup>16</sup> Mereka di antaranya ada yang menjadi pimpinan pesantren, pimpinan organisasi-organisasi Islam dan sebagian lainnya

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Istilah *anre gurutta* dalam konsepsi masyarakat Sulawesi Selatan diberikan hanya kepada seorang ulama yang kapasitas keilmuan dan kapabilitasnya diakui secara umum oleh masyarakat Muslim di daerah ini. Jika harus dibandingkan dengan istilah yang sama di daerah lain, maka kurang lebih *anre gurutta* secara fungsional sama dengan *kiyai khas* yang dikenal dalam masyarakat Jawa khususnya di kalangan *nahdhiyyin*.

terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, baik tingkat wilayah maupun kabupaten. Penjelasan ini menjadi penting, untuk menggambarkan bahwa bagaimana pun pandangan ulama yang menjadi responden penelitian ini, dapat diklaim mewakili pandangan ulama Sulawesi Selatan pada umumnya.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi polarisasi pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam seperti yang diperjuangkan oleh KPPSI. Dengan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang komprehensif tentang sikap ulama terhadap gagasan tersebut. Pemahaman mengenai masalah ini menjadi penting, karena akan menggambarkan bagaimana gagasan yang digulirkan itu direspons oleh tokoh-tokoh agama pada khususnya dan masyarakat muslim Sulawesi Selatan pada umumnya. Sebagai daerah yang dikenal kuat basis keagamaannya, peran ulama masih sedemikian kuat berakar dalam masyarakat Muslim Sulawesi Selatan. Karena itu, tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa bagaimana respons ulama dalam masalah penegakan syariat Islam ini, dapat diklaim mewakili respons masyarakat Muslim daerah ini pada umumnya.

Mengingat gagasan penegakan syariat Islam itu muncul dalam kurun waktu yang memberi ruang yang luas bagi ekspresi pemikiran, maka memahami respons ulama Sulawesi Selatan terhadap gagasan itu menjadi sangat urgen. Urgensinya akan

tampak terutama sebagai media untuk melacak apakah ide yang diperjuangkan oleh KPPSI tersebut mendapat respons memadai dari tokoh agama yang seharusnya menjadi pendukung utama gagasan itu, ataukah tidak. Dalam hubungan ini, bagaimana dasar pemikiran serta agenda perjuangan KPPSI diapresiasi oleh para ulama, akan banyak berpengaruh pada bentuk respons (tanggapan) yang diberikan. Keberhasilan memahami respons tokoh-tokoh agama tersebut, patut diyakini akan semakin mendewasakan masyarakat Muslim Sulawesi Selatan dalam mengapresiasi gerakan keagamaan seperti halnya gagasan penegakan syariat Islam.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas wawasan mengenai politik Islam, sehingga pemahaman Muslim tidak hanya terkonsentrasi pada satu gagasan saja yang meskipun dasar-dasarnya memang masih dapat diperdebatkan, tetapi diharapkan mampu memikirkan kendala-kendala dan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam kaitannya dengan heterogenitas kehidupan Muslim Sulawesi Selatan berhadapan dengan kebijakan negara Republik Indonesia. Bagian ini juga mengandaikan supaya umat Islam bersedia memperbarui strategi perjuangannya, sehingga pengalaman politik Islam di Indonesia pada umumnya yang babakan sejarahnya banyak diwarnai oleh suasana kontra antagonistik –bukan hanya dengan negara, tetapi juga dengan umat Islam lainnya-, tidak lagi terjadi, tanpa melupakan panduan nilai-nilai moral dan etik yang diajarkan Islam.



#### D. Telaah Pustaka

Sebagai wacana yang baru digulirkan pada tahun 2000-an, dapat dipahami bila dalam penelusuran terhadap kajian-kajian sebelumnya, sangat sulit menemukan kajian tentang hal itu. Di antara yang sedikit itu adalah Survei Pendapat tentang Wacana Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulawesi Selatan. Pengkajian itu dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 4 bulan, mulai bulan Oktober 2001 sampai bulan Januari 2002. Pengumpulan data dilakukan secara serentak melalui tim ke setiap Kabupaten/Kota, dengan daftar pertanyaan dan wawancara langsung kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat sebagai responden. Dalam laporannya, disebutkan bahwa ternyata tidak terdapat kesamaan visi dan persepsi masyarakat terhadap istilah syariat Islam, bahkan banyak di antaranya yang belum memahami dengan baik syariat Islam. Disebutkan pula bahwa dari 225 responden penelitian ini, mereka yang setuju dan mendukung penegakan syariat Islam secara kaffah hanya mencapai prosentase 15,11 %.

Penelitian tersebut bukan hanya tidak memfokuskan kajiannya pada pandangan ulama, bahkan memang tidak dimaksudkan untuk melacak faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan ulama terhadap gagasan itu, apalagi mempetakan secara kongkret pemikiran mereka terhadap gagasan tersebut. Dengan demikian,

dapat disebutkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki objek dan sasaran yang berbeda dengan penelitian tersebut.

Sebagai sebuah kajian tentang pemikiran politik, upaya untuk memahami pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, juga tidak dapat dilepaskan dari studi-studi yang berusaha menggambarkan perjuangan umat Islam Indonesia untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Berkaitan dengan masalah tersebut, sejumlah studi telah dilakukan untuk memotret perjuangan panjang umat Islam dan kesulitan mereka dalam upaya mengimplementasikan cita-cita penegakan syariat Islam ke dalam kehidupan kenegaraan.

Studi Deliar Noer, "Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942", <sup>17</sup> telah menjelaskan secara panjang lebar usaha-usaha yang telah dilakukan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang menurut pendukungnya Islami. Studi Deliar ini terfokus pada peranan organisasi Islam yang ia sebut sebagai gerakan kaum modernis dari awal abad 20 hingga akhir pendudukan Jepang.

Disertasi Ahmad Syafii Maarif, "Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante," 18 juga telah secara lebih rinci memaparkan usaha-usaha yang ditempuh para pemikir dan aktivis Islam untuk mewujudkan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (New York: Oxford University Press, 1978).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Lihat Ahmad Syafii Maarif, Islam as the Basic of State: A Study of the Islamic Political Ideas as reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia, Disertasi Doktor, The University of Chicago, 1983. Disertasi Maarif tersebut telah dicetak dalam bentuk buku dengan judul Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985).

gagasannya. Syafii Maarif membatasi analisisnya seputar ide-ide pertentangan mengenai negara Islam dan negara (sekuler) Pancasila, selama perdebatan konstitusi 1955.

Disertasi Allan Samson "Islam and Politics in Indonesia" telah memberikan analisis tajam dan sarat data, yang pada intinya berhubungan dengan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Menurut pengamatan Samson, di kalangan elite partai tidak ada kesepakatan tentang apa yang harus menjadi kebutuhan utama dalam menjalin hubungan yang tepat antara keyakinan agama dan aktivitas politik.

Selama masa Orde Baru, sejumlah studi juga telah dilakukan untuk memotret hubungan antara Islam dan politik atau dengan negara. Disertasi Bahtiar Effendy, "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia," telah memberikan gambaran yang konprehensif mengenai perjalanan panjang umat Islam dalam memperjuangkan cita-cita politiknya. Dalam pengamatannya, Bahtiar melihat bahwa terdapat fenomena yang mengejutkan sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, ketika negara-negara Muslim seperti halnya Indonesia, mengalami kesulitan dalam upaya mengembangkan sintesis yang memungkinkan (viable) antara praktik dan pemikiran politik Islam. Karena itu, yang terjadi kemudian adalah hubungan yang ditandai dengan ketegangan yang tajam,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Lihat Allan Samson, *Islam and Politics in Indonesia*, Disertasi Doktor, University of California, 1972.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Lihat Bahtiar Effendy, Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi dengan judul Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998).

untuk tidak menyebut permusuhan. Menurutnya, kenyataan tersebut sudah berlangsung lama dan selalu mengalami jalan buntu. Baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Pemerintahan Soeharto, selalu memandang partai-partai politik berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Karena itu, sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan di atas selalu berupaya untuk melemahkan dan menjinakkan partai-partai Islam. Akibatnya, tidak saja para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada 1945 (menjelang Indonesia merdeka), dan pada akhir 1950-an (dalam perdebatan-perdebatan di Majelis Konstituante mengenai masa depan konstitusi Indonesia), melainkan juga mereka berkali-kali mendapatkan julukan kelompok minoritas yang selalu dimarginalkan. Apapun alasannya, di negara yang mayoritas penduduknya menganut Islam, kenyataan seperti itu seharusnya menimbulkan tanda tanya.

Dalam analisis Bahtiar, artikulasi-artikulasi Islam yang bercorak formalistik dan legalistik, khususnya dalam kerangka idealisme dan aktivisme politik, berpengaruh besar dalam membentuk hubungan yang saling mencurigai dan tidak harmonis antara Islam dan negara.<sup>21</sup> Situasi yang menyedihkan inilah yang ingin diatasi oleh generasi baru dan aktivis Muslim di Indonesia yang mulai tumbuh pada tahun 1970-an yang berusaha mengikis kecurigaan tersebut dengan seruannya untuk mentransformasikan sudut pandang politik Islam dari formalisme-legalisme ke

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid.*, h. 60.

substansialisme.<sup>22</sup> Dalam hal tujuannya, mereka tidak lagi mengaspirasikan pembentukan negara Islam lengkap dengan konsekuensi-konsekuensi sosial-politiknya. Melainkan mengajak umat Islam berkiprah bersama dalam upaya membangun sebuah sistem sosial-politik yang mencerminkan, atau sejalan dengan prinsip-prinsip umum Islam, seperti keadilan, musyawarah, egalitarian, dan partisipasi.

Semua studi di atas, merupakan titik tolak dan bahan referensi studi ini. Pembacaan secara mendalam terhadap studi-studi tersebut, secara jelas memberi gambaran bahwa gagasan penegakan syariat Islam itu, bukanlah ide yang baru muncul pada era reformasi seperti sekarang. Menariknya, selalu terdapat dualisme pemikiran di kalangan umat menanggapi gagasan itu. Secara sederhana, dualisme pemikiran umat itu termanifestasi dalam istilah -meminjam kategorisasi Binder-kaum substansialis dan kaum skripturalis, <sup>23</sup> atau dalam istilah Yuzril, modernis dan fundamentalis, ataupun kategorisasi-kategorisasi lainnya yang dibuat oleh masing-masing peneliti, betapa pun penggunaan istilah-istilah itu acapkali digunakan secara tidak seimbang dan mengandung bias.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid.*, h. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam*, *Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 304.

## E. Kerangka Teori

Secara garis besar, dalam masyarakat Muslim saat ini terdapat dua spektrum pemikiran yang pro dan kontra tentang penegakan syariat Islam. Kelompok yang pro senantiasa menuduh kelompok lain sebagai pihak yang sudah luntur keimanannya, mengabaikan syariat Islam dan terpengaruh oleh pola pikir Barat. Adapun kelompok yang kontra selalu menyebut yang pro sebagai kelompok yang ketinggalan zaman, sempit pikiran dan atau bahkan barbar. Demikianlah, seolah-olah antara keduanya tidak mungkin dibangun sebuah kesamaan persepsi. Jika memang demikian yang terjadi, maka sebuah tinjauan umum mengenai teoretisasi dinamika pemikiran Islam tentang syariat akan berguna sebagai kerangka teoretik (theoretical frame) untuk pemahaman yang lebih baik mengenai inti masalahnya.

Mengakui syariat sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal yang lain. Bahkan, dalam konteks bagaimana syariat harus dipahami inilah, sebagaimana diasumsikan oleh Fazlur Rahman, terletak persoalan yang sebenarnya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum Muslim terhadap syariat. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apa yang oleh Arkoun disebut sebagai estetika penerimaan (aesthetics reception), sangat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Fazlur Rahman, op. cit., h. 101.

berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman.<sup>25</sup> Kecenderungan intelektual yang berbeda dalam upaya untuk memahami syariat Islam misalnya, dapat berujung pada pemahaman yang berbeda pula. Karenanya, kendatipun setiap Muslim menerima prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam syariat, pemahaman mereka tentang syariat pada dataran teknis operasional diwarnai perbedaan-perbedaan.

Munculnya berbagai mazhab fiqh, teologi dan filsafat Islam misalnya, menunjukkan bahwa syariat Islam itu multiinterpretatif. Watak multiinterpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme dalam tradisi Islam. Karena itu, syariat Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik. Ini berarti, bahwa syariat Islam yang empirik dan aktual, akan berarti lain bagi orang Islam lainnya karena adanya perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dan seiring dengan itu, sudah pasti pula ia akan dipahami dan digunakan secara berbeda.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Dalam kritik-kritiknya, Arkoun mengatakan bahwa selama ini perhatian begitu besar dicurahkan untuk memperlakukan "teks al-Qur'an sebagai dokumen untuk digunakan oleh para sejarawan" Karena itu, umat Islam pada umumnya mengabaikan unsur-unsur aesthetic reception, yakni bagaimana sebuah diskursus diterima oleh pendengar atau pembaca. Soal itu menurutnya "merujuk pada kondisi perspesi masing-masing budaya, atau lebih tepatnya, masing-masing tingkatan budaya yang berhubungan dengan masing-masing kelompok sosial pada setiap fase perkembangan sejarah. Lihat Arkoun, op. cit., h. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Paparan historis-sosiologis secara rinci mengenai hal ini dapat dilihat misalnya dalam Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Volume I-III (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Mohammed Ayoob, "Myth of the Monolith," dalam Mohammed Ayoob (ed.), *The Politics of Islamic Reassertion* (London: Croom Helm, 1981), h. 1-6.

Pemikiran umat Islam tentang syariat tidak bisa dilepaskan dari karakter syariat yang multiinterpretatif semacam itu. Pada satu sisi, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya penegakan syariat dalam kehidupannya, pada saat yang sama, karena sifatnya yang multiinterpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai syariat dalam pengertian apa dan dengan cara apa seharusnya ditegakkan.

Secara garis besar, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran tentang hal itu yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip syariat dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa syariat harus diterima sebagai way of life dalam segala dimensi kehidupan umat sehingga negara harus memberi jaminan pelaksanaannya melalui aturan yang jelas. Sementara pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa syariat, meskipun tidak dilegalkan pelaksanaannya oleh negara, tetapi sepanjang nilai-nilai universal (al-qiyâm al-asâsiyah) dari syariat seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan, dipraktikkan dalam kehidupan bernegara, maka suasana kehidupan seperti itu pun layak dianggap dijalankan berdasarkan syariat, tanpa harus diformalkan melalui ketentuan negara secara eksplisit.

Model pemikiran Islam yang pertama, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme Islam. Kecenderungan seperti itu biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariat secara langsung sebagai

aturan hukum yang mengikat masyarakat. Sebaliknya, aliran dan model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi daripada bentuk yang legal dan formal.

Jika ditelusuri dasar-dasar pemikiran mereka, maka perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada adanya keinginan untuk melakukan pembacaan ulang (i'âdah al-qirâ'ah) terhadap sumber-sumber syariat. Bagi kaum formalis, model-model syariat yang dikenal dewasa ini dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi, khulafâ al-râsyidin dan generasi selanjutnya hingga kini, harus diterima secara sesuatu yang taken for granted, karena merupakan wahyu Ilahi. Tetapi bagi kaum substansialis, model-model syariat yang dikenal dewasa ini, sebelum ingin diperjuangkan penegakannya, terlebih dahulu harus dikritisi. Bagi mereka, tidak semua syariat yang dikenal hari ini di kalangan Muslim, merupakan produk Ilahi. Sebagiannya juga merupakan produk dari kondisi-kondisi sosial, bahkan produk dari pemaknaan atau manipulasi manusia atas kondisi-kondisi itu. Dengan kata lain, bagi mereka, tidak semua syariat itu sakral, tetapi sebagiannya bahkan bersifat profan.

Dalam hal penegakannya, mereka juga concern terhadap penegakan syariat Islam, tetapi model syariat yang ingin diperjuangkan tersebut haruslah model yang telah didialogkan dengan kondisi-kondisi kekinian dan kesinian. Kesediaan dan kesadaran untuk mendialogkan model-model syariat tersebut sebelum menuntut penerapannya di masyarakat, menjadi tolok ukur yang jelas untuk membuat kategorisasi yang diistilahkan dengan kelompok rekonstruksionis. Penjelasan ini juga menjadi panduan dalam membuat klasifikasi selanjutnya. Karena itu, bisa saja terjadi

seseorang itu memiliki kecenderungan formalis, tetapi tetap dapat dikategorikan sebagai kaum rekonstruksionis, selama kesadaran untuk mempertimbangkan modelmodel syariat yang ingin diformalkan tersebut tetap mendapat perhatian yang memadai dan semestinya.

Selain karena secara internal istilah syariat Islam memang mengandung sifat ambiguisitas, secara eksternal, faktor-faktor sosiologis juga dapat menjadi rujukan dalam memahami terjadinya dinamika pemikiran umat dalam memahami syariat Islam. Secara sosiologis, terdapat lima pusat kehidupan di luar keluarga. *Pertama*, lingkungan pendidikan; *kedua*, lingkungan pekerjaan; *ketiga*, masjid; *keempat*, lembaga pengajian dan *kelima*, organisasi keagamaan. Dekat tidaknya atau kuat tidaknya seseorang dengan kelima pusat atau salah satu di antaranya, akan menentukan pola pemikiran seseorang. Demikian pula perubahan sistem dari masingmasing pusat kehidupan di atas juga akan berpengaruh terhadap perubahan pemikiran.

Di antara kelima pusat kehidupan tersebut di atas, lingkungan kerja dan pendidikan jauh lebih kuat menentukan pola pemikiran. Oleh karena itu, ulama yang berlatar belakang pendidikan agama dengan sistem otodidak model pesantren dulu misalnya, cenderung memiliki pandangan yang berbeda dengan sejawat mereka yang dididik dalam model pendidikan Islam modern seperti halnya Perguruan Tinggi Islam. Berbanding lurus dengan basis pendidikan tersebut, pilihan mereka pada

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri (Cet. I; Yogyakarta: Sipress, 1992), h. 3.

syariat Islam, tetapi tuntutan tersebut harus dilengkapi dengan visi dan substansi yang baru serta didukung oleh taktik dan strategi yang cerdas.

Pendekatan baru itu pada dasarnya juga mencakup perubahan konsep mengenai makna penegakan syariat Islam secara formal di satu pihak, dan dalam format yang bagaimana syariat itu ingin ditegakkan di pihak lain. Secara aman dapat ditafsirkan bahwa syariat Islam yang harus diperjuangkan penegakannya adalah syariat dalam penampilannya yang lebih objektif. Itulah jenis penafsiran syariat yang dapat mentransendensikan diri dari kepentingan-kepentingan formalistik, legalistik dan eksklusif serta lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan yang lebih substantif, integratif, dan inklusif.

#### F. Metode Penelitian

Penetapan metode sebagai rumusan cara-cara tertentu secara sistematis untuk menghadapi dan menggarap sesuatu, dimaksudkan agar kajian ini mencapai sasaran yang dimaksudkan dengan tepat dan terarah.

## 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus (*çase study*) dan bersifat mencari penjelasan bagaimana format penegakan syariat Islam yang diperjuangkan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) serta berusaha mempelajari respons ulama Sulawesi Selatan terhadap gagasan tersebut.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yang kualitatif, maka karakteristik penelitian ini adalah: (a) berlangsung dalam latar yang alamiah, (b) peneliti

merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama; dan (c) analisis datanya dilakukan secara induktif.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, karena mengkaji sebuah wacana yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Selain digunakan untuk mengungkapkan rincian wacana, pendekatan historis juga digunakan dalam membangun kerangka konseptual dan mengidentifikasi dasar-dasar legitimasi historisnya dari pengalaman masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk melukiskan pandangan ulama tentang pelaku-pelaku dan agenda-agenda program dari gagasan pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan tersebut.

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 40 minggu, dilakukan dalam iangka waktu 12 bulan dengan tiga tahap, sebagai berikut:

Kesatu : dari 15 Januari s/d 10 Mei 2003 (16 minggu)

Kedua : dari 1 Juni s/d 10 Agustus 2003 (10 minggu)

Ketiga: dari 1 September 2003 s/d 10 Desember 2003 (14 minggu)

# 2. Data dan sumbernya

Studi ini pertama-tama mendasarkan diri pada hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung, mendalam dan intensif terhadap para ulama dan tokoh-tokoh KPPSI yang menjadi sasaran penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Karya, 1989), h. 4-5.


<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Tentang kemungkinan penggunaan pendekatan historis dan sosiologis dalam studi Islam kontemporer, lihat Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition," dalam Leonard Binder (ed.), *The Study of The Middle East* (New York: John Wiley & Sons, 1976), h. 35-45.

ini. Wawancara-wawancara itu dilakukan secara tidak berstandar (unstandardized interview) dan tidak berstruktur (unstructured interview) tetapi berfokus (focused interview).<sup>31</sup>

Seleksi individu yang menjadi sumber data dilakukan dengan dua cara, yakni:

- (a) Untuk tokoh-tokoh KPPSI digunakan snowball sampling yakni mengidentifikasikan dan mewancarai orang-orang yang memiliki kompetensi dengan data yang dibutuhkan. Mereka yang telah diidentifikasi kemudian dijadikan sebagai informan guna mengidentifikasi tokoh lain yang juga memiliki otoritas dan pengetahuan yang memadai untuk dimintai informasi. Demikian seterusnya sehingga informasi yang didapatkan memiliki kredibilitas dan validitas yang tinggi;
- (b) Untuk memahami respons dan pandangan ulama, digunakan random sampling dengan purposive stratified. Untuk penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap 30 ulama sebagai responden. Meskipun menurut data yang ada, jumlah ulama di Sulawesi Selatan sekarang ini tercatat 702 orang,<sup>32</sup> namum mereka yang

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Terdapat kecenderungan yang berbeda di beberapa daerah di Sulawesi Selatan untuk melekatkan simbol kyai terhadap seseorang. Pada daerah-daerah tertentu, simbolisasi itu dilakukan secara ketat, sehingga hanya benar-benar mereka yang diakui kapasitas keilmuan dan kapabilitasnya yang digelari kyai. Sementara pada sebagian daerah yang lain, pemberian gelar kyai tampak dilakukan secara tidak ketat. Bagi mereka yang sering menyampaikan dakwah atau khutbah pun misalnya, sudah digelari kiai. Sebagai implikasinya, data tentang jumlah kyai sebagai tercatat pada Kanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan menunjukkan angka-angka yang terpaut jauh antara satu daerah dan daerah



<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Unstandardized interview (disebut juga unguided atau nondirective interview) adalah wawancara tanpa suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata serta tata urut yang tetap dan harus dipatuhi, meskipun tidak berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. Unstructured dan focused interview ialah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat kepada satu pokok yang tertentu. Lihat Koentjaraningrat "Metode-Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed.), Metodologi Penelitian Masyarakat (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1973), h. 162-164.

betul-betul diakui dengan pemberian gelar *anre gurutta* kepadanya, jumlahnya hanya sekitar 50-an.

Dari jumlah 50-an itulah, karena keterbatasan waktu dan dana, akhirnya diciutkan menjadi 30 orang secara random dengan purfosive stratified. Penentuan proporsionalnya (to purfose) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor domisili, usia, pekeriaan, pendidikan dan kepemimpinannya.<sup>33</sup> Faktor jenis kelamin tidak dijadikan pertimbangan, karena dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan tidak terdapat ulama (anre gurutta) yang berjenis kelamin wanita, betapapun disadari bahwa sangat mungkin hal itu sebagai bias dari konsepsi budaya paternalistik yang selama ini dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itulah, responden penelitian ini berasal dari ragam latar belakang yang kompleks. Mereka terdiri dari ulama yang mewakili daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi-Selatan, ulama Pimpinan Pondok Pesantren, ulama yang duduk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat I maupun Tingkat II se-Sulawesi Selatan, dan ulama pimpinan organisasi keagamaan Islam. Penjelasan ini menjadi penting, untuk menggambarkan bahwa bagaimana pun pandangan ulama yang menjadi responden penelitian ini, dapat diklaim mewakili pandangan ulama Sulawesi Selatan pada umumnya, karena

lain. Akan tetapi, untuk gelar anre gurutta, masyarakat Sulawesi Selatan sangat selektif dalam memberikannya kepada seorang kyai. Karena itu, kapabilitas dan akseptabilitas anre gurutta di masyarakat Muslim Sulawesi Selatan tidak bersifat lokal, sehingga di daerah manapun, ketokohannya tetap diakui.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Yang dimaksud faktor kepemimpinan dalam konteks ini adalah pembagian ulama (anre gurutta) antara yang memimpin pesantren dan yang tidak, atau ulama yang memiliki massa dan mereka yang tidak memiliki massa yang riil.

kapasitas keilmuan dan kapabilitasnya memang diterima secara umum oleh masyarakat Muslim Sulawesi Selatan.

Untuk penelitian ini, pengumpulan data juga menggunakan penelusuran data sekunder. Penelusuran data sekunder dilakukan terhadap berbagai dokumentasi KPPSI, Hasil-Hasil Kongres Umat Islam, tulisan-tulisan pada sejumlah mass media yang telah dipublikasikan serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan.

Di samping itu, digunakan pula metode observasi dengan cara nonparticipant. Metode ini terutama dilakukan untuk menjaring data yang berhubungan dengan perilaku (kegiatan organisasi) KPPSI.

## 3. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Dalam melakukan analisa data, peneliti melakukan reduksi data, display data dan verifikasi. Reduksi data merupakan usaha menyederhanakan temuan-temuan dengan cara mengambil intisari data hingga ditemukan tema pokoknya. Display data dilakukan dengan cara membuat model, tipologi atau tabel sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. Verifikasi berupa tindakan pengujian terhadap keseluruhan data sehubungan dengan teori yang telah dibangun peneliti sebelumnya. Analisis data dilakukan pada dua tahap yaitu: (1) pada saat pengumpulan data meliputi (a) *checking*, (b) *organizing* dan (c) *coding*; (2) setelah data terkumpul

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), h. 114.

secara keseluruhan dengan menggunakan dua jenis analisis yaitu *analisis domain* dengan memisahkan datum berdasarkan saling keterkaitannya dan *analisis taksonomi* yang lebih mengarah pada analisa terfokus.

Sebagai konsekuensi dari penelitian dengan metode ini, jenis data yang harus dicari tidaklah ditentukan di belakang meja ketika rencana penelitian disusun, melainkan ditentukan oleh jenis data yang diperoleh setelah berada di lapangan. Data yang harus dicari pada suatu tingkat sangatlah tergantung kepada data yang telah ada pada tingkat sebelumnya. Jenis data yang harus dicari pada hari esok ditentukan oleh jenis data yang muncul pada hari ini. Demikian pula dalam proses pengumpulan dan analisis data, ia tidak dilakukan secara bertahap (dalam arti diselesaikan terlebih dahulu pengumpulan data seluruhnya baru kemudian dianalisis), tetapi keduanya berjalan secara serempak. Setuap data yang masuk langsung dianalisis untuk membangun suatu hipotesis, dan hipotesis itu dapat saja jatuh kembali oleh karena datangnya data baru yang membatalkannya. Demikianlah seterusnya.

Kekuatan penelitian dengan cara kerja semacam ini, bahwa data bisa lebih lengkap dan lebih mendalam karena langsung dianalisis, sehingga sesuatu yang dianggap sebagai lowongan data akan segera diketahui dan disempurnakan. Kelemahan penelitian dengan cara kerja semacam ini terletak pada sulitnya menentukan saat yang tepat kapan pengumpulan data harus berhenti, karena hipotesis

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Konsekuensi ini adalah bagian dari prinsip penelitian atas dasar grounded research. Lihat Barney G. Gleser dan Strauss, *The Discovery of Grounded Theory* (Chicago: Aldine Publishing Company, 1974), h. 43 dan 45.

jatuh bangun dengan datangnya data baru. Oleh karena hipotesis dapat jatuh bangun dengan datangnya data baru, maka jadwal penelitian yang telah ditetapkan pada akhirnya memegang peranan penting dalam hal ini.<sup>36</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri atas tujuh bab yang meliputi lima bab pembahasan dan satu bab pengantar serta satu bab penutup. Pada bab pengantar dijelaskan aspek-aspek metodologis dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab-bab pembahasan meliputi bab kedua yang di dalamnya dikemukakan gambaran umum tentang Islam di Sulawesi Selatan, meliputi gambaran tentang sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, umat Islam dalam struktur masyarakat di Sulawesi Selatan, integrasi hukum Islam dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan serta kedudukan dan fungsi ulama dalam masyarakat Muslim di daerah ini. Dalam hal sejarah masuknya Islam, uraian selain secara umum dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses masuknya Islam di daerah ini, juga terutama diorientasikan untuk menggambarkan bagaimana peran ulama dalam proses itu. Begitu pula, uraian tentang struktur masyarakat Sulawesi Selatan, akan menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Dalam hubungannya dengan kesimpulan atau teori yang dihasilkannya, menurut Glaser dan Strauss, lahirnya suatu kesimpulan atau teori hanyalah suatu "jedah" (a pause) dari suatu proses merumuskan teori yang tak pernah berakhir. Dalam hubungan ini ia menulis: "When generation of theory is the aim, however, one is constantly alert to emergent perspective that will change and helf depelov his theory. This perspective can easly of course even on the final day of the study or when the manuscript is reviewed in page prof: so the-published work is not the final one, but only a pause in the never ending process of generation theory". Lihat ibid., h. 40.

dasar pijakan dalam menganalisis bagaimana kondisi obyektif daerah ini yang heterogen, dihadapkan dengan gagasan penegakan syariat Islam yang bersifat homogen. Uraian-uraian tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai interaksi Islam di Sulawesi Selatan dalam perjalanan sejarahnya untuk melacak apakah secara historis dan sosiologis upaya penegakan syariat Islam di daerah ini mendapatkan pembenaran fenomenologis ataukah tidak.

Bab ketiga membahas tentang syariat Islam dalam pemikiran Islam. Pada bagian ini diuraikan kedudukan syariat Islam, paradigma-paradigma pemikiran yang selama ini berkembang tentang syariat Islam di kalangan mujtahid, juga tentang dimensi-dimensi syariat Islam. Uraian pada bagian ini dimaksudkan sebagai justifikasi bahwa pemikiran yang berbeda di kalangan umat tentang syariat, bukanlah hal baru dalam pemikiran Islam. Ia bahkan berkembang sedemikian jauh, sehingga pada masa tertentu dari sejarah Islam, syariat diapresiasi oleh umat dalam ragam pemikiran yang sangat majemuk. Bagian ini terutama dimaksudkan untuk mewadahi fenomena munculnya polarisasi pandangan ulama tentang syariat Islam di Sulawesi Selatan. Ini dalam pengertian bahwa adanya polarisasi seperti itu, secara normatif ideologis memang dibenarkan, apalagi secara sosiologis.

Bagaimana gagasan pokok KPPSI dan basis sosial mereka, dikaji dalam bab IV. Pada bagian ini pertama-tama dikemukakan secara deskriptif latar belakang dan sejarah berdirinya KPPSI, struktur organisasi, program-program dan agenda perjuangannya serta dinamika pemikiran yang ada di KPPSI. Adanya dinamika di

KPPSI sendiri, semakin menguatkan asumsi bahwa tidak pernah ada pandangan yang tunggal tentang wacana penegakan syariat Islam.

Bab V mengulas tanggapan ulama terhadap gagasan tersebut. Pada bagian ini dikemukakan dinamika penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan dalam perjalanan sejarahnya, kemudian dibahas pandangan ulama terhadap wacana penegakan syariat Islam. Bagian ini mencakup tiga masalah, yakni pandangan ulama terhadap ide penegakan syariat Islam secara kaffah, pandangannya tentang formalisasi model KPPSI berupa otonomi khusus, serta pandangannya terhadap proponen pendukung KPPSI. Pada bab ini juga diuraikan secara rinci peta pemikiran ulama dengan membuat kategorisasi-kategorisasi. Juga dikaji aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan dukungan dan pandangan ulama terhadap gagasan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Kajian ini ditujukan pada upaya melacak apakah pandangan dan respons ulama tersebut timbul dan dipengaruhi semata-mata karena kecenderungan pemikiran, ataukah karena menyadari adanya kendala-kendala dan keterbatasanketerbatasan dalam upaya mewujudkannya, ataukah faktor-faktor yang lainnya. Jika dalam kenyataannya kemudian ternyata faktor kesadaran sosiologis yang berpengaruh, maka secara aman kita dapat dikatakan bahwa telah tumbuh kesadaran di kalangan ulama untuk memperjuangkan Islam tidak lagi pada tataran simbolik skripturalistik. Apapun alasannya, tumbuhnya kesadaran seperti itu di kalangan ulama (kyai yang sering di cap sebagai kalangan tradisionalis, patut dijadikan landasan dalam pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia. Bagian ini mengandaikan

tumbuhnya kesadaran kolektif umat Islam Indonesia untuk memperbaharui strategi perjuangannya, sehingga sejarah kelabu politik Islam di Indonesia yang babakan sejarahnya banyak diwarnai suasana kontra antagonistik, tidak lagi terjadi.

Bagaimana masa depan penegakan syariat Islam model KPPSI dikaji dalam bab VI. Di sini diuraikan sejumlah problem yang akan dihadapi KPPSI, baik secara politis maupun yuridis. Kendala itu diperhitungkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan politik di Sulawesi Selatan, posisi sosial KPPSI sendiri, dan juga kendala teknis/yuridis dihadapkan dengan kebijakan negara. Karena menyadari besarnya kendala yang dihadapi, dengan tetap memberi apresiasi yang tinggi terhadap perjuangan ke arah itu, penulis menyertakan dalam bagian ini upaya rekonstruksi sehingga pembacaan umat terhadap syariat Islam dapat lebih inklusif. Jika pembacaan seperti itu diterima, berarti dengan sadar umat Islam telah membuka peluang sebesar-besarnya bagi masa depan tegaknya syariat Islam di negara ini.

Akhirnya hasil kajian dalam bab-bab terdahulu dirumuskan dalam bab VII yang merupakan bab penutup dalam mana dikemukakan kesimpulan penelitian in .

#### **BAB VII**

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Paparan panjang lebar pada halaman-halaman sebelumnya dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini. Dengan menganalisis sejarah kelahiran dan perkembangan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), dasar-dasar pemikiran dan agenda perjuangannya, struktur organisasi serta latar belakang para proponen pendukungnya, studi ini menunjukkan bahwa kecenderungan umat Islam untuk memperjuangkan gagasan penegakan syariat Islam secara legalisformalistik, ternyata tidak pernah pudar. Jika sebelum ini, gaungnya kurang terasa maka tampaknya hal tersebut lebih disebabkan karena situasinya yang kurang memungkinkan. Karena itu, munculnya era reformasi yang ditandai dengan kekebasan menyatakan pendapat, menjadi momentum yang tepat bagi proponen pendukung kecenderungan legalis-formalistik untuk kembali menampilkan gagasannya. Dari sisi ini, dapat dikatakan bahwa munculnya gagasan seperti itu lebih karena alasan euforia di kalangan pendukungnya. Apa yang terjadi dengan KPPSI pun **buk**anlah repolitisasi Islam dalam pengertian yang baru, melainkan sekedar reaksi balik dari pengalaman politik umat Islam yang sedemikian panjang yang babakan sejarahnya banyak menyisakan cerita-cerita muram. Keinginan untuk menegakkan syariat Islam itu mendapatkan angin segar dan momentumnya seiring dengan bergulirnya era reformasi

yang memberi ruang yang begitu bebas bagi bagi setiap orang dan kelompok untuk menampilkan gagasan, pemikiran dan gerakannya.

Pada saat yang sama, gagasan itu dipicu oleh krisis yang melahirkan frustasi dan rasa ketertindasan yang menampakkan wujudnya dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum elite serta menyebabkan maraknya korupsi, kejahatan politik, lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekonomi. Pada tingkat masyarakat, krisis tersebut berbentuk meningkatnya kriminalitas, pudarnya solidaritas sosial dan merajalelanya tindak kemaksiatan. Hal itu berdampak secara langsung pada merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum yang ada yang berbasis sekuler. Maka muncullah keinginan untuk kembali kepada nilai-nilai dan sistem alternatif yang berbasis Islam. Inilah raison d'etre terpenting dari kebangkitan gerakan keagamaan seperti halnya KPPSI.

Walaupun fenomena munculnya keinginan penegakan syariat Islam tersebut lebih merupakan reaksi balik atas apa yang terjadi selama ini, ia menghadirkan elemen penting dari format politik Islam yang bersifat recurrent. Ini dalam pengertian bahwa, pada akhirnya persoalan simbol tidak begitu saja dapat diabaikan apalagi dihilangkan. Tetapi pada sisi ini pulalah, nilai-nilai kesucian agama dipertaruhkan. Perjuangan dan ekspresi simbolik atas nama agama, seringkali dijadikan sebagai media untuk tujuantujuan lain yang sangat mungkin tidak semuanya dimaksudkan untuk memperjuangkan nilai-nilai agama seperti yang dijadikan jargon perjuangan.

Munculnya KPPSI dengan gagasan penegakan syariat Islam secara formal dan kaffah di Sulawesi Selatan, ditanggapi secara beragam oleh ulama yang dalam konsepsi masyarakat Muslim setempat digelari dengan anre gurutta. Dari 30 responden yang diteliti, sebanyak 5 orang (17 %) mendukung gagasan itu sepenuhnya. Mereka terutama adalah kelompok ulama sepuh yang lahir pada dekade 1920-1930-an. Latar belakang pendidikannya, ditempuh pada jenjang pendidikan agama model pesantren dulu, atau belajar secara otodidak. Adanya ikatan emosional yang kuat dengan trend gagasan politik yang pernah muncul pada dekade 1940-1960-an, seakan membangkitkan semangat lama untuk kembali memperjuangkan ide tersebut dalam iklim kekinian yang lebih terbuka.

Dukungan mereka tersebut didasari oleh pemahaman mereka tentang watak holistik Islam. Ciri pokok yang mendasari pemikiran mereka adalah adanya anggapan bahwa doktrin Islam bersifat absolut serta mengandung wawasan-wawasan, nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit yang meliputi semua bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi serta melingkupi segi-segi baik individual, kolektif maupun masyarakat kemanusiaan umumnya. Karena mereka menganggap bahwa pemahamannya sepenuhnya berangkat dari teks dan bersumber dari wahyu, maka sebagai konsekuensinya, semua kehidupan harus diresapi dengan norma Islam. Dengan demikian, orientasi mereka adalah terwujudnya penerapan doktrin-doktrin

Islam sebagai tuntunan Ilahi dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan, sehingga terbentuk sistem sosial politik yang menurut mereka benar-benar Islami.

Sebagian lainnya, sebanyak 25 orang (83 %) tidak sepenuhnya mendukung gagasan penegakan syariat Islam model KPPSI itu. Proponen pendukung kecenderungan ini terutama adalah kalangan *unre gurutta* generasi baru yang umumnya lahir pada dekade 1940-an. Mereka umumnya memang tidak memiliki ikatan primordial dengan spektrum pemikiran politik lama. Menurut mereka, secara ideologis, gagasan penegakan syariat Islam itu seharusnya memang tidak lagi diperdebatkan. Tetapi secara sosiologis, syariat memberi ruang yang cukup bagi interpretasi yang memadai tentang syariat dalam pengertian mana dan dengan cara apa harus ditegakkan, apalagi menurut mereka, secara substansial syariat Islam selama ini bahkan sudah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun diakuinya memang belum secara total. Bagi mereka, tuntutan adanya payung hukum berupa otonomi khusus bagi penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, tidak perlu dijadikan pilihan utama dan bukan sesuatu yang pas dengan kebutuhan umat dewasa ini. Mereka bahkan merekomendasikan supaya perjuangan penegakan syariat Islam itu tidak direduksi maknanya sehingga harus dibatasi pengertiannya pada wilayah formal saja.


Berdasarkan perspektif itu, *anre gurutta* dengan kecenderungan seperti ini menyerukan: (1) dipahaminya makna yang lebih luas dari istilah penegakan syariat Islam, yang dalam pengertiannya yang paling umum mencakup bagian-bagian yang

selama ini telah diformalkan; (2) dirumuskannya program-program, strategi-strategi yang dapat menunjang tegaknya syariat Islam, meskipun tidak secara formal diundangkan dalam peraturan negara. Keseluruhan pandangan mereka itu jika dielaborasi berujung pada pemahaman bahwa upaya penegakan syariat Islam semestinya dibangun melalui kesadaran, bukan melalui pemaksaan. Tetapi untuk tujuan luhur itu, perlu dikembangkan upaya-upaya secara terencana bagi penyelesaian berbagai problem kehidupan umat berdasarkan nilai-nilai universal dari syariat (alqiyâm al-asâsiyah).

Perbedaan mendasar di antara kedua kecenderungan tersebut terletak pada adanya keinginan untuk melakukan pembacaan ulang (i'âdah al-qirâ'ah) terhadap sumber-sumber syariat. Bagi proponen kecenderungan pertama, model-model syariat yang dikenal dewasa ini dan telah dipraktekkan sejak zaman Nabi, khulafâ al-râsyidin dan generasi selanjutnya hingga kini, harus diterima secara sesuatu yang "taken for granted", karena merupakan wahyu Ilahi. Tetapi bagi kelompok anre gurutta yang terpola pada kecenderungan yang kedua, model-model syariat yang dikenal dewasa ini, sebelum ingin diperjuangkan penegakannya, terlebih dahulu harus dikritisi. Bagi mereka, tidak semua syariat yang dikenal hari ini di kalangan Muslim, merupakan produk Ilahi. Sebagiannya juga merupakan produk dari kondisi-kondisi sosial, bahkan produk dari pemaknaan dan atau bahkan pemanipulasian manusia atas kondisi-kondisi itu. Dengan kata lain, bagi mereka, tidak semua syariat itu sakral, tetapi sebagiannya bahkan bersifat profan.

Munculnya kecenderungan ulama di Sulawesi Selatan untuk tidak lagi memihak pada pola pemahaman yang eksklusif tentang syariat, secara kategoris diistilahkan sebagai kelompok rekonstruksionis. Mereka itu, selain karena referensi teologis, juga tampaknya memiliki kesadaran sosiologis yang tinggi. Bagi mereka, karena kompleksnya problem yang dihadapi dalam upaya merealisasikan gagasan penegakan syariat Islam model KPPSI itu, maka perjuangan seperti itu tidak lagi harus diorientasikan pada pemahaman yang skripturalis oriented. tetapi direkonstruksi. Rekonstruksi itu dimaksudkan sebagai upaya penekanan pada substansiasi dan fungsionalisasi nilai-nilai syariat Islam. Dengan kecenderungan pemikiran seperti itu, mereka berharap gagasan penegakan syariat Islam dapat dikemas dalam bahasa yang lebih populer, kontekstual dan jauh dari semangat ideologis yang ekstrim. Terlepas dari itu semua, mengingat streotype umum yang selama ini melekat pada diri anre gurutta yang sering dicitrakan sebagai kelompok tradisonil, perubahan sikap tersebut jelas sangat mengejutkan, tetapi sekaligus menggembirakan.

Kemunculan kembali gagasan-gagasan lama memang tidak perlu dikhawatirkan. Berubahnya basis komunitas Muslim berkat mobilisasi sosial-ekonomi dan politik yang berlangsung cepat, dapat dijadikan ukuran bahwa tidak ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa artikulasi Islam politik yang formalistik atau legalistik akan memperoleh dukungan sebanyak yang diterimanya pada era liberal tahun 1950-an. Kecenderungan yang formalistik atau legalistik hanya mungkin mendapatkan



dukungan kuat kembali jika rasa ketertindasan, baik secara sosial, ekonomi dan politik juga semakin terasa. Tesis ini bahkan dalam perspektif lebih luas dapat menjadi penjelasan mengapa perolehan suara Partai-Partai Islam yang secara tegas menjadikan jargon penegakan syariat sebagai misinya, tidak dan atau kurang mendapat dukungan masyarakat Muslim. Jika ada keinginan secara sadar untuk merekonstruksi pemahaman umat akan makna syariat dan membawanya sesuai dengan alur sejarah manusia itu sendiri, -bukan justru melepaskannya dari dimensi ruang dan waktu,maka sesungguhnya penegakan syariat Islam akan memiliki peluang yang sangat besar apalagi dalam negara yang memang menganut paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan keyakinan dan kesadaran bahwa syariat Islam telah dan dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka hal itu akan mungkin terjadi jika dilakukan dengan memasukkan konfigurasi syariat yang inklusif, mandiri dan terbuka melalui proses seleksi metodologis yang aplicable dan credible. Langkah ini tentu harus dimulai lebih dahulu dengan merekonstruksi kerangka epistemologis masyarakat Muslim itu sendiri dalam pemahamannya terhadap syariat.

## B. Saran

Jika sesuai misi yang diembannya, KPPSI bermaksud menghimpun potensi umat untuk bersama-sama mendukung upaya penegakan syariat Islam dalam pengertiannya yang paling umum, -bukan dalam pengertian yang sering disalahtafsirkan-, maka seharusnya sebagai lokomotif perjuangan, KPPSI dapat tampil semakin *elegant* dengan jalan menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat semakin

mencitrakannya secara negatif, di tengah kuatnya opini masyarakat bahwa gerakan yang menuntut penegakan syariat Islam seringkali distigmakan sebagai bagian dari jaringan teroris yang harus selalu dicurigai dan atau bahkan dimusuhi. Dengan demikian, kemunculan KPPSI di Sulawesi Selatan yang mengusung gagasan penegakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, secara konsepsional dan tujuan esensialnya tetap dinilai wajar dan sehat pada batas upayanya memberikan jawaban yang memadai dari tradisi mereka, terhadap sejumlah problem sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi masyarakat Muslim di daerah ini. Wajar pula jika umat Islam berusaha menegaskan kembali identitas budaya mereka dan menggali kekuatan dalam kepercayaan dan tradisi mereka untuk melawan akar-akar keretakan sosial, ketidakberdayaan politik dan problem social-ekonomi lainnya. Kewajaran ini berangkat dari hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi siapa saja termasuk kaum Muslim. Premis dasarnya adalah bahwa umat Islam bisa menggunakan legitimasi hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan warisan tradisi mereka, termasuk menerapkan hukum Islam dengan catatan tidak melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam.

Dalam konteks pemahaman seperti itu, kemunculan gerakan keislaman yang berupaya semakin membumikan ajaran semestinya mendapat dukungan yang memadai dari seluruh komponen umat Islam, selama gagasan itu tetap didialogkan dengan kondisi kekinian dan kesinian.

Di luar persoalan dukungan yang proporsional itu, dengan kesadaran akan pluralisme internal sebagai kondisi obyektif masyarakat Sulawesi Selatan, maka perjuangan ke arah itu memerlukan pemahaman dan strategi yang matang. Kenyataan bahwa Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang heterogen, bukan saja merupakan sesuatu yang sudah *given*, namun juga harus diperhitungkan. Karena itu, setiap upaya untuk memperjuangkan membuminya ajaran Islam harus selalu memperhitungkan kondisi sosial budaya yang ciri utamanya adalah pertumbuhan dan perkembangan.

Ide tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks ini mengandung makna pentingnya pentahapan (tadrij), dalam penerapan ajaran Islam. Dari sudut pentahapan ini pula, sesuai dengan etos gerak yang dinamis dari ajaran Islam itu sendiri, tidak ada penyelesaian yang sifatnya "sekali untuk selamanya" (once for all) atas masalah hidup dan kehidupan yang senantiasa bergerak dan berubah karena perubahan masa dan tempat (time and place). Dengan kesadaran yang demikian, umat Islam tidak lagi terjebak dalam absolutisme yang tak terkendali. Dengan itu pula, diharapkan umat Islam disertai keyakinan akan kebenaran syariatnya, dapat semakin memberi kontribusi yang berarti bagi upaya penyelesaian sejumlah persoalan yang sedang dihadapi bangsa yang besar ini.

Pada tempatnyalah untuk menampilkan karekteristik syariat Islam yang humanis serta inklusif. Artinya, syariat Islam haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga inner dinamic-nya sebagai hukum untuk manusia yang universal tidak kehilangan konteksnya. Syariat Islam

haruslah berpretensi mensolusikan problematika kehidupan manusia dengan tanpa melupakan semangat dan penerapan etika hukumnya. Di tengah pluralitas kultural dan kebangsaan, syariat Islam sudah seharusnya tampil dengan orientasi baru, agar kesempatan mendialogkan karakteristik syariat yang kontekstual dengan budaya masyarakat yang pluralistik tidak menjadi artifisial.

Jika dalam kenyataannya telah tumbuh kesadaran di kalangan ulama (*unre gurutta*) untuk memperjuangkan Islam tidak lagi pada tataran simbolik skripturalistik, maka apapun alasannya, tumbuhnya kesadaran seperti itu di kalangan ulama, patut dijadikan landasan dalam pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia. Bagian ini mengandaikan tumbuhnya kesadaran kolektif umat Islam Indonesia untuk memperbaharui strategi perjuangannya, sehingga sejarah kelabu politik Islam di Indonesia yang babakan sejarahnya banyak diwarnai suasana kontra antagonistik, bukan hanya dengan negara, tetapi juga dengan umat Islam lainnya,- tidak lagi terjadi, dengan tetap tidak melupakan panduan nilai-nilai moral dan etik yang diajarkan Islam. Dengan konteks pemikiran seperti itu pula, maka peluang terinternalisasikannya syariat Islam dalam kerangka hukum nasional akan semakin terbuka lebar.

#### KEPUSTAKAAN

## Buku, Artikel dan Dokumen

- Abdullah, Taufik. "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan," dalam Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique (ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES, 1989.
- \_\_\_\_\_."Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia," dalam Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987.
- \_\_\_\_\_. et. al., Agama dan Perubahan Sosial, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Abdurrahim dan Borahima. Sedjarah Kerajaan Tallo: Suatu Transkripsi Lontara, Ujungpandang: Lembaga Sejarah dan Antropologi, t.th.
- Adams, Charles J. "Islamic Religious Tradition," dalam Leonard Binder (ed.), *The Study of The Middle East*, New York: John Wiley & Sons, 1976.
- Ahmad, Amrullah et. Al (eds.). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Muhammad. "Hubungan Gowa dengan Aceh dalam Proses Islamisasi Kerajaan Bugis-Makassar," dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.), Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia, Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1982.
- Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, Brendwood Maryland: Amana Coorporation, 1989.
- Ali, Ahmad. "Penegakan Syariat Islam (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam Melalui Otonomi Khusus Ditinjau dari Berbagai Aspek, Makassar, 22 Juni 2001.
- \_\_\_\_\_\_. "Syariat Islam sebagai Solusi Mengatasi Keterpurukan Hukum di Indonesia," Makalah, disampaikan pada Seminar Menggagas Penegakan Syariat Islam dari Berbagai Aspek Pemikiran, diselenggarakan oleh STAIS DDI Mangkoso, Makassar: 9 Juni 2002.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung: Mizan, 1986.
- Ali Muhammad, Rusjdi. Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Al-Alûsi, Syihâbuddin Sayyid Mahmûd. Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim wa Sab' al-Matsani, Juz VI, Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabiy, t.th.

- Amansjah, A. Makarausu. "Penjelasan tentang Adanya Kata Makassar," dalam *Bingkisan*, No. 8, 1 Desember 1967.
- Amin, M. Masyhur (ed.). Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1989.
- Anshari, Endang Saefuddin. The Jakarta Charter 1945: The Struggle for an Islamic Constitusoin in Indonesia, Kualalumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1979.
- Anwar, M. Syafi'i. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995.
- ."Negara, Umat dan Ijtihad Politik," Panjimas, No. 693 (11-22 Agustus 1991.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Islam dan Transformasi Sosial", dalam Advokasia, No. 5, Tahun III, 1996.
- . "Islamic Jurisprudence of Christian-Muslim Relations," dalam *al-Jami'ah* Journal of Islamic Studies, No. 60 tahun 1997.
- Arkoun, Mohammed. 'The Concept of Authority in Islamic Thought," dalam Klauss Ferdinand dan Mehdi Mozaffari (eds.), *Islam: State and Society*, London: Curzon Press, 1988.
- Al-Asy'ari, "Risâlah fiy Istihsân al-Khaud fî 'llm al-Kalâm," dicetak bersama Kitab al-Luma' fiy al-Radd ala Ahl Al-Zig wa al-Bida', Beirut: al-Mathba'ah al-Kalusikiyyah, 1952.
- Audah, Abd Qadir. al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I, Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.
- Al-Awa, Mohammed S. Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Trust Publications, 1982.
- Ayoob, Mohammed (ed.). The Politics of Islamic Reassertion, London: Croom Helm, 1981.
- Azhari, Muntaha dan Abdul Mun'im Saleh (eds.). Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: P3M, 1989.
- Azra, Asyumardi. Renaisan Islam Asia Tenggara Sejarah, Wacana dan Kekuasaan, Bandung: Rosdakarya, 1999.
- Al-Bahansi, Ahmad Fathi. al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, Cet. II; Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961.
- Al-Baidhâwiy. Tafsir al-Baidhawiy: Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.

- Barton, Greg. "The Emergence of Neo Modernism: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia," *Disertasi*, Department of Asian Studies and Languages, Monash University, 1999.
- Basalamah, Abdurrahman, A. "Penegakan Syariat Islam Melalui Otonomi Khusus Ditinjau dari Aspek Perekonomian," Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam Melalui Otonomi Khusus Ditinjau dari Berbagai Aspek dalam rangka Milad ke-47 UMI, Hotel Berlian, Makassar, 22 Juni 2002/30. R. Awal 1422 H.
- Baylis, C.A. "Immorality, Crime and Treatment," dalam E.H. Madden et.al (eds.), Philosophical Perspective of Punishment, New York: t.p, 1986.
- Bellah, Robert N. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991.
- Benda, Harry J. The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under Japanese Occopation 1942-1945, The Hague & Bandung: W. van Hoeve Ltd., t.th.
- Binder, Leonard. Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies, Chicago and London: University of Chicago Press, 1988.
- Bisri, Cik Hasan. "Pengembangan Wilayah Penelitian dan Pranata Sosial," dalam Mimbar Hukum, Jurnal Ilmu Agama Islam, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, No. 1 Tahun XXIII, September-Desember 1992.
- Boland, B.J. The Struggle of Islam in Indonesia, diterjemahkan oleh Safroeddin Bahar dengan judul Pergumulan Islam di Indonesia, Jakarta: Graffiti Press, 1985.
- Carvallo, Bosco dan Dasrizal (eds), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta: Lappenas, 1983.
- Cawidu, Harifuddin. "Penegakan Syari'at Islam secara Kultural dan Substansial," Makalah, disampaikan pada Seminar Menggagas Penegakan Syari'at Islam dari Berbagai Aspek Pemikiran, Makassar 9 Juni 2002.
- "Posisi Non-Muslim di Tengah Masyarakat Muslim dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," Makalah, disampaikan pada Seminar Jajak Pendapat Perumusan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: 8 Nopember 2001.
- Cortesao, Armando (ed.). The Suma Oriental of Tome Pires, Jilid I, London: The Hakluyt Society, t.th.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

- Dhofir, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Djamil, Fathurrahman. "Reaktualisasi dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Jurisdiksi, Edisi I/Thn. I, 1996.
- Doi, Abdurrahman I. Shariah: The Islamic Law, London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Effendy, Bahtiar dalam Din Syamsuddin, "Islam dan Politik Era Orde Baru, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- \_\_\_\_\_\_Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Emmerson, Donald K. "Islam in Modern Indonesia: Political Impasse, Cultural Opportunity", dalam Philip H. Stoddart, et.al. (eds.), Change in The Muslim World, Syracuse: Syracuse University Press, 1981.
- Farid, Andi Zainal Abidin. "Arti Lontarak Sulawesi Selatan dalam Sejarah Hukum Indonesia," Mukalah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, t.th.
- . "Sekapur Sirih, Asas-Asas Hukum Adat Pidana Sulawesi Selatan sebagai Sumbangsih bagi Pembinaan Hukum Nasional," Pidato Pengukuhan Guru Besar, Ujungpandang: Universitas Hasanuddin.
- Fatwa, A.M. "Penegakan Syariat Islam tak Boleh Dihalangi," dalam Fajar, Edisi 21 Oktober 2000.
- "Syariat Islam, Otonomi Khusus dan Masa Depan Masyarakat Sulawesi Selatan," *Makalah*, disampaikan pada Kongres Umat Islam I, Makassar: 19-21 Oktober 2000.
- ."Landasan Politik Pelaksanaan Syariat Islam di Sulawesi Selatan," *Makalah*, disampaikan pada Kongres Umat Islam II, Makassar: 29-31 Desember 2001.
- Federsfiel, Howard. "Sukarno and His Muslim Apologists: A Study of Accomodation Between Traditional Islam and an Ultranationalist Ideology," dalam Donald P Little (ed.), Essays on Islamic Civilization: Presented to Niyazi Berkes, Leiden: E.J Brill, 1976.
- \_\_\_\_\_. Muslim Intellectuals and National Development in Indonesia, New York: Nova Science Publisher, 1992.
- Geertz, Clifford. Religion on Java, Chicago and London: Uniersity of Chicago Press, t.th.
- \_\_\_\_.The Social History of an Indonesian Town, Cambridge: MIT, 1965.

- Gleser, Barney G. dan Strauss, *The Discovery of Grounded Theory*, Chicago: Aldine Publishing Company, 1974.
- Gonggong, Anhar. Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot hingga Pemberontak, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Hamid, Abu. "Catatan-Catatan tentang Aspek Kebudayaan Sulawesi Selatan," dalam Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan, Januari-Maret, No. 4 tahun I, 1978.
- ."Sistem Nilai Islam dalam Budaya Bugis-Makassar," dalam Aswab Mahasin et. al (eds.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- . "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1983.
- Hamid, Andi Mansur. "Musu Selleng ri tana Ugi dan Awal keberadaan Agama Islam di Tana Wajo," dalam *Bingkisan*, Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1988/1989.
- Haris, Syamsuddin. PPP dan Politik Orde Baru, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.
- Hasan, Ahmad. Early Development of Islamic Law, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- Hasan, Aswar. "Pokok-Pokok Pikiran yang Menjadi Dasar/Alasan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan Melalui Otonomi Khusus," *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Jajak Pendapat Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: 8 Nopember 2001.
- Hasil-Hasil Keputusan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan, Makassar, 19-21 Oktober 2000/21-23 Rajab 1421 M.
- Hasil-Hasil Muktamar NU ke 30, Jakarta: Dokumentasi PB NU, tidak diterbitkan, 2000.
- Hasan, Husain Hamid. al-Madkhal lî Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî, Mesir: Mathba'ah al-Nahdah, t.th.
- Hassan, Muhammad Kamal. Muslim Intelectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1982.
- Hayyan, Abu. Tafsir Bahr al-Muhit, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Hodgson, Marshall G.S. The Venture of Islam: Conscience and History in a World of Civilization, Volume 1-111, Chicago: University of Chicago Press, 1974.

- Hosen, Ibrahim LML, "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)," dalam Jamal D. Rahman, et.al (eds.), Wacana Baru Fiqih Sosial, Cet. I; Bandung: Mizan, 1997.
- "Ukhuwah Islamiyah Jangan Menjadi Retak Dikarenakan Masalah Khilafiyah" dalam Studi Islamika, VI, 15, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, Juli-Desember 1981.
- Hudson, Michael. "Islam and Political Development," dalam John L Esposito (ed)., Islam and Development, Syracuse: Syracuse University Press, 1980.
- Ibn Athiyyah, al-Muharrar al-Wajiz fiy Tafsir al-Kitab al-Aziz, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Ibn Manzûr, Lisan al-Arab, Jilid X, Mesir: Dar al-Mishriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.
- Irsyam, Mahrus. Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- Ilmar, Amiruddin. "Peranan Negara dalam Penanggulangan Munkarat menurut KUHP," Makalah, disampaikan pada seminar KPPSI, Makassar: 8 Nopember 2001.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz I, Cet. I: Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1995.
- Jay, Robert. Religion and Politics in Rural Central Java, New Haven: Southeast Asia's Studies, Yale University, t.th.
- Jones, Howard. Crime and The Penal System, London: University Tutorial Press, 1965.
- Kasnawi, Tahir. "Transformasi Masyarakat Islam Menjadi Masyarakat Madani yang Demokratis," *Makalah*, Makassar: 27 Maret 2002.
- Ka'bah, Rifyal. "Islamic Law", dalam majalah Triwulan Muslim Executive & Expatriate, Jakarta: 1 Muharram 1420 H.
- \_\_\_\_\_."Reformasi Metodologi Pengembangan Hukum Islam," dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 34, Th. X 1999.
- . "Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Negara Kesatuan RI," dalam M Thalib Puspokusumo (ed.), Reformasi Hukum di Indonesia: Sebuah Keniscayaan, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 1999.
- Karakteristik Penduduk Sulawesi Selatan, Makassar: Biro Pusat Statistik, 2000.

- Karim, M. Rusli. Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial Politik, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.
- Koentjaraningrat (ed.), Metodologi Penelitian Masyarakat, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1973.
- Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1991.
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Liddle, R. William. "Indonesia's Threefold Crisis," dalam Journal of Democracy, Vol. 3, No. 4, Oktober 1992.
- Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo, Naskah Makassar (Departemen P&K Sulawesi Selatan, La Galigo, 1985/1986.
- M. Sewang, Ahmad. "Islamisasi Kerajaan Gowa [Pertengahan Abad XVI sampai Pertengahan Abad XVII], *Disertasi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. Islam as the Basic of State: A Study of the Islamic Political Ideas as reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia, Disertasi Doktor, The University of Chicago, 1983.
- \_\_\_\_\_\_.Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholish. "Cita-Cita Politik Kita," dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (eds.), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta: Lappenas, 1983.
- ."Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat," dalam Nurcholish Madjid et. al., *Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: Islamic Research Center, 1970.
- \_\_\_\_\_. "Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia," Makalah, disampaikan dalam Festival Istiqlal, Jakarta: 21-24 Oktober 1991.
- .Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999.
- \_\_\_\_\_.Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1987.
- Mahfudh MD, Mohammad. Politik Hukum di Indonesia, Cet I; Jakarta: LP3ES, 1998.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

- Mattulada, "Bugis-Makassar Manusia dan Kebudayaan," dalam Berita Antropologi, terbitan Khusus No. 16 Tahun ke VI, Juli 1974.
  \_\_\_\_\_\_. "Islam di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed.), Agama dan Perubahan Sosial, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1983.
  \_\_\_\_\_. "Kebudayaan Bugis Makassar," dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1979.
  \_\_\_\_\_. "Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis," Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985.
  \_\_\_\_. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan," Kertas Kerja dalam International Seminary on Minangkabau Literature, Society and Culture, tanggal 4-6 September 1980, Bukittinggi: Universitas Andalas, 1980.
- Mardjono, Hartono. "Hukum Nasional & Implementasi Syariat Islam: Strategi Politik dalam Legislasi dan Implementasi Syariat Islam dalam Bingkai UUD Negara RI Tahun 1945," *Makalah*, disampaikan dalam Semiloka Implementasi Syariat Islam dalam Hukum Perdata, yang dilaksanakan oleh MUI & KPPSI, Makassar: 14 Juni 2003.
- Marzuki, Laica. "Penegakan Syariat Islam dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Makalah*, disampaikan dalam Cologium Ilmu Hukum yang diselenggarakan PPS UMI, Makassar: 19 Mei 2001.
- Matar, Qasim. "Posisi Non-Muslim di Tengah Masyarakat Muslim dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Jajak Pendapat Perumusan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: 8 Nopember 2001.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. al-Ahkam al-Sulthaniyat, Cet. II; Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1966.
- Meckey, Virginia. Punishment in the Scripture and Tradition of Judaism, Christianity and Islam, New York: National Interreligious Task Force on Criminal Justice, 1983.
- Mudzakkar, Abdul Qahhar. Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menudju Persaudaraan Manusia, Makassar: Hasanuddin University Press, 1381 H.
- Muhammad, Nur. "Paradigma Kultural dan Struktural," *Makalah*, disampaikan dalam Diskusi Bedah Buku Jihad Melawan Islam Ekstrim, Makassar: 27 Januari 2003.
- Mukhlis dan Kathrin Robinson (ed.), Agama dan Realitas Sosial, Ujungpandang: Lephas, 1985.

- Mulkhan, Abdul Munir, Runtuhnya Mitos Politik Santri, Cet. I; Yogyakarta: Sipress, 1992.
- Na'im, Abdullah Ahmed. "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law" diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani dengan judul Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I & II, Jakarta, UI Press, 1984.
- Noer, Deliar. Ideologi, Politik dan Pembangunan, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- \_\_\_\_\_\_.Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987.
- \_\_\_\_\_. The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, New York: Oxford University Press, 1978.
- Noorduyn, Pengislaman Makassar, Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini (1964).
- Pabittei, St. Aminah (ed.). Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan, Ujunpandang: Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan, 1995.
- Pelras, Christan. "Sumber-Sumber Kepustakaan Eropa tentang Sulawesi Selatan," Pidato Dies Natalis XXI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 Maret 1973, Ujungpandang: Panitia Dies Natalis XXI, 1973.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.
- Pipitseputra, Beberapa Aspek dari Sejarah Indonesia Aliran Nasionalis, Islam, Katolik sampai Akhir Zaman Perbedaan Paham, Ende-Flores: Nusa Indah, 1973.
- Poernomo, Bambang. "Menjalin Hukum Islam dalam Konsep Hukum Pidana Nasional" dalam Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. Minawang, Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.
- Qahar, Asiz. "Syariat Islam diambang Pintu," dalam *Media*, Edisi No. 13 Tahun I/Minggu III/IV Maret 2003, h. 4.

- Al-Qarâfi, Ahmad ibn Idrîs. Syarh Tanqih al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Mahsûl fî al-Ushûl, Kairo: Maktabah Wahbah, 1393 H.
- Al-Qurthubiy, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz VI, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1967.
- Outhb, Muhammad. Manhaj Tarbiyah al-Islamiyah, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rahardjo, M. Dawam. Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, 1974.
- ."Kyai, Pesantren dan Desa," dalam Prisma, No. 4. Agustus 1973.
- Pergulatan Dunia Pesantren, Jakarta: P3M, 1985.
- Rahim, Abd. dan Ridwan Borahima, Sejarah Kerajaan Tallo (Sebuah Transkripsi Lontara), Ujungpandang: Lembaga Sejarah dan Antropologi, t.th.
- Rahim, Rahman. "Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis," Disertasi, Ujungpandang: Univesitas Hasanuddin, 1984.
- Rahman, Fazlur. Islam alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Jalaluddin. "Penegakan Formal Syariat Islam (Sebuah Perjuangan di Era Demokratisasi," *Makalah*, disampaikan pada diskusi Penegakan Syariat Islam yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Agama dan Masyarakat Indonesia [KAMI], Makassar, 23 Juni 2002.
- \_\_\_\_\_."Penegakan Syariat Islam: "Dasar & Metodenya," *Makalah*, disampaikan pada Seminar MengagasPenegakan Syariat Islam dari Berbagai Aspek pemikiran, Makassar: 9 Juni 2002.
- "Posisi Non-Muslim di Tengah Masyarakat Muslim dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Jajak Pendapat Perumusan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: 8 Nopember 2001.
- Rais, M. Amin (ed.). Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiyar Mengaca Diri, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- . ('akrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan, 1987.
- Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: Dokumentasi KPPSI, tidak diterbitkan, 2002.
- Rasdiyanah, Andi. "Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa, Disertasi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Razi, Fahrul. al-Tafsir al-Kahir, Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.
- Reid, Anthoniy. "A Great Seventeenth Century Indonesian Family: Matoaya and Pattingaloang of Makassar," dalam Masyarakat Indonesia, VIII, 1, 1981.

- Roberton, Roland (ed.). Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1988.
- Rumusan Hasil Dialog Terbuka Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: Dokumentasi KPPSI, tidak diterbitkan, 2000.
- Saidi, "Hijaunya Hijau," dalam Pelita, 19 Oktober 1992.
- Saidi, Ridwan. Islam: Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- \_\_\_\_\_."Cendikiawan Muslim dan Struktur Politik," dalam Kompas, 8 Desember 1990.
- Sais, Ali. Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970.
- Sâis, Muhammad 'Alî. Târikh al-Fiqh al-Islâmî, Mesir: Mathba'ah al-Nahdah, 1957.
- Saifuddin, Ahmad Muflih. "Keuangan Syariah," Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam Melalui Otonomi Khusus Ditinjau dari Berbagai Aspek dalam rangka Milad ke-47 UMI, Hotel Berlian, Makassar, 22 Juni 2002/30. R. Awal 1422 H.
- Samson, Allan. "Indonesian Islam since New Order," dalam Ahmad Ibrahim et. al. (eds.), Reading on Islam in Southeast Asia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.
- "Religious Belief and Political Action in Indonesian Islamic Modernism," dalam R. William Liddle (ed.), *Political Participation in Modern Indonesia*, New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1973.
- \_\_\_\_\_\_\_Islam and Politic in Indonesia, Disertasi Doktor, University of California, 1972.
- Salim, Abd. Muin. "Pokok-Pokok Pikiran tentang Penerapan Hukum Islam Dalam Kerangka Otonomi Daerah," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam Melalui Otonomi Khusus Ditinjau dari Berbagai Aspek dalam rangka Milad ke-47 UMI, Hotel Berlian, Makassar, 22 Juni 2002/30. R. Awal 1422 H.
- Sallatu, Abdul Madjid. "Semangat Ekonomi Islam dan Perspektifnya di Sulawesi Selatan," *Makalah*, disampaikan pada seminar KPPSI, Makassar: 8 Nopember 2001.
- Al-Shâbuni, 'Abd al-Rahman. al-Madkhal ila al-Fiqh wa Târikh al-Tasyri' al-Islâmî, Kairo: Dâr al-Muslim, 1982.
- Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law, Oxford: The Clerendom Press, 1964.

- Al-Shiddieqy, Nouruzzaman. Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sembodo, Cipto. "Hukum Islam di tengah Pluralisme Kultural dan Kebangsaan," dalam Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta: Ditbinbapera, No. 49/Th. XI, 2000.
- ."Inklusifisme Syari'ah dalam Agenda Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta: Ditbinbapera, No. 43/Thn. X, 1999.
- Sewang, Ahmad M. "Penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan: Pendekatan Historis dan Kultural," *Makalah*, disampaikan pada Kongres Umat Islam II, Makassar: 29 Desember 2001.
- Sjadzali, Munawir. "Dinamika dan Vitalitas Hukum Islam," dalam *Panji Masyarakat*, No. 459, 21 Pebruari 1985,.
- ."Pembaharuan: Aplikasi Tanpa Kehilangan Esensi," dalam Panji Masyarakat, No. 436, 1 Juli 1984.
- . "Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Statistik Sosial & Ekonomi Rumah Tangga Sulawesi Selatan 2001, Makassar: Biro Pusat Statistik, 2001.
- Sulawesi Selatan dalam Angka (Makassar: Biro Pusat Statistik, 2000.
- Suminto, Husnul Akib. Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Surat Keputusan Paguyuban Lintas Fraksi asal Sulawesi Selatan DPR RI tertanggal 18 Mei 2000, Dokumentasi KPPSI, tidak diterbitkan.
- Survey Pendapat tentang Wacana Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah [Balitbangda], (Makassar: Dokumentasi Pemprop, tidak diterbitkan, 2001.
- Survey Penduduk dan Ekonomi Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2000, Makassar: Biro Pusat Statistik, 2000.
- Al-Suyûthi, Jalâl al-Din 'Abd al-Rahman. al-Asybah wa al-Nadzâir, Kairo: Isâ al-Bâbî al-Halabî, t.th.
- Al-Syahawi, Ibrahim Dasuqi. al-Sariqah, Cet. I; Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961.
- Syaltût, Mahmûd. al-Islam 'Aqidah wa Syariah, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syamsuddin, M. Siradjuddin (ed.), Muhammadiyah Kini dan Esok, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

- Al-Syâtibî, al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syariah, Juz I, Beirut; Dar al-Fikr, 1341 H.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1992.
- Syihab, Umar. "Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo," *Disertasi*, Ujungpandang: Universitas Hasanuddin, 1988.
- Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law, London: Oxford University Press, 1964.
- Al-Tahanâwi, Kasyf Isthilahat al-Funun, Juz III, Beirut: Syirkah al-Khayyat li al-Kutub wa al-Nasyr, 1966.
- Taufiq. "Syariah dalam Perspektif Hukum Nasional," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam dari Berbagai Aspek Pemikiran, Makassar: 9 Juni 2002.
- Umar, Nasaruddin. "Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Jurisdiksi*, Edisi I/Tahun 1, 1996.
- Van Leur, J. C. *Indonesian Trade and Society*, The Hague and Bandung: W. van Hoeven, t.th.
- Vey, Ruth Mc. "Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics," dalam James Piscatori (ed.), Islam in the Political Process, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Wahid, Abdurrahman. "Massa Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," dalam *Prisma*, Edisi Ekstra, 1984.
- \_\_\_\_\_. "Merumuskan Hubungan Ideologis Nasional dan Agama," dalam Aula, Mei 1985.
- \_\_\_\_\_."Pribumisasi Islam," dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (eds.), Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: P3M, 1989.
- . "Salahkah Jika Dipribumisasikan," dalam Tempo, 16 Juli 1991.
- Wahid, Solahuddin. Menggagas Peran Politik NU, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Wahid. Muslim di Tengah Pergumulan, Jakarta: Lappenas, 1981.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960.
- Wertheim, WF. "Indonesian Moslems under Sokarno and Suharto: Majority with Minority Mentality", dalam *Studies on Indonesian Islam*, Twonsville: Centre for Southeast Asian Studies, James Cook University of North Queensland, 1986.

Wolhoff, G.J dan Abdurrahim, Sedjarah Gowa, Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, t.th.

Yamin, Muhammad. Gadjah Muda Pahlawan Persatoean Noesantara, Jakarta: Balai Pustaka, t. th.

Al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Zuhri, Syaifuddin et.al. PPP, NU dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam, Jakarta: Integrita Press, 1984.

# Koran, Jurnal dan Majalah

Advokasia No. 5 Thn III, 1996.

Aula, Mei 1985

Fajar, Edisi 21 Oktober 2000; 30 Desember 2001.

Journal of Democracy, Vol. 3, No. 4 Oktober 1992

Jurisdiksi, Edisi I/Thn 1996

Kompas, 8 Desember 1990, 26 Pebruari 2004.

Masyarakat Indonesia, Edisi No. VIII, 1981.

Media, Edisi 13 Thn. I, Maret 2003.

Mimbar Hukum, No. 34 dan 43 Thn. X, 1999; No. 49 Thn. XI, 2000.

Panji Masyarakat, No. 436, 1 Juli 1984; No.693, 11-22 Agustus 1991.

Pelita, 19 Oktober 1992

Prisma, Edisi Extra, 1984

Studi Islamika, VI Juli-Desember 1981

Tempo, 16 Juli 1991

#### Wawancara

Abd Jabbar Abu Bakar, KH. (Ulama)

Abdullah Mo'thy Bandung, KH. (Ulama)

Abdurrahman A. Basalamah, Prof. Dr.

Ahmad M. Sewang, Dr.

Ahmad Ali, Prof. Dr.

Arif Liwa, KH. (Ulama)

Arsyad Lannu, KH. (Ulama)

Aswar Hasan, Ir, MS.

Busyaeri Juddah, KH. (Ulama)

Farid Wadjidi, KH, MA. (Ulama)

Faseh Mustafa, KH. (Ulama)

Fatahuddin, KH. BA. (Ülama)

Hamka Haq, Prof. Dr.

Hasyim Aidid, Drs, MA.

Husain Hamzah, KH. (Ulama)

Husein Kadir, KH. (Ulama)

Husein Unding, KH. (Ulama)

Idris Abdullah, KH. (Ulama)

Jafar Sanusi, KH. (Ulama)

Jalaluddin Rahman, Prof. Dr.

Jamaluddin Amin, KH. (Ulama)

Latif Amien, KH. (Ulama)

Lukmanul Hakim, KH, LC. (Ulama)

M. Rusyaid, KH. (Ulama)

Ma'ruf Amin, KH, Drs. (Ulama)

Mahdi Hakmah, KH. (Ulama)

Mahmud Salondo, KH, Drs. (Ulama)

Makkah Abdullah, KH. (Ulama)

Mariani Akib Baramuli, dr, MM.

Marzoeki Hasan, KH. (Ulama)

Mas'ud Awing, KH. (Ulama)

Minhajuddin, Dr.

Muhammad Ahmad, KH, Drs. (Ulama)

Muhtar Aliatie, KH, Drs. (Ulama)

Muhtar Badawi, KH. (Ulama)

Muin Salim, Prof. Dr.

Muis Kabry, Prof. Dr.

Nur Husein, KH. (Ulama)

Nur Muhammad, Ir.

Rafi'i Yunus, Ph.D.

Ruslan, Dr, SE.

Sanusi Baco, KH, LC. (Ulama)

Shamad Bannu, KH, Drs. (Ulama) Siradjuddin, Drs. Syuaib Abdullah, KH. (Ulama) Tahir Syarkawi, KH. Drs. (Ulama) Yonggris, Ir.



## Lampiran 1

# RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...... TAHUN 2002

#### **TENTANG**

## OTONOMI KHUSUS PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM BAGI PROPINSI SULAWESI SELATAN

# DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## Menimbang:

- bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengakui, menghormati dan melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuansatuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- bahwa kehidupan beragama bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan sistem nilai dan sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara;
- d. bahwa semangat kehidupan religius (kehidupan Islami) masyarakat Sulawesi Selatan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dalam semua urusan kenegaraan atau pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu kehidupan yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa untuk penyelengaraan Pemerintah Daerah yang memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan dan hal-hal yang termaktub pada huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan undang-undang untuk pemberian Otonomi Khusus pelaksanaan Syari'at Islam bagi Propinsi Sulawesi Selatan;

## Mengingat

: 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 18 B ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Ketetapan MPR-R1 No. 1V/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 3. Ketetapan MPR-RI No.IV/MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- 4. Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2001 Bab 1 Pasal 1 huruf c tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tentang KKN;
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tentang Kepolisian;
- 7. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaga Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7);
- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
- 11. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN REGUREN REPUBLIK INDONESIA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM BAGI PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
- b. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah sebagai badan eksekutif propinsi Sulawesi Selatan;
- c. Propinsi Sulawesi Selatan adalah Propinsi Daerah Sulawesi Selatan yang diberi otonomi khusus untuk pelaksanaan Syari'at Islam dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Otonomi Khusus adalah kewenangan untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara berdasarkan ajaran Syari'at Islam yang khusus berlaku di Propinsi Sulawesi Selatan;
- e. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek hidup dan kehidupan;
- f. Dewan Ulama adalah lembaga independen yang berfungsi memberi pertimbangan berupa fatwa atau nasehat, baik secara tertulis maupun lisan yang digunakan dalam penetapan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
- g. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Daerah Otonomi Khusus Sulawesi Selatan, sebagai badan eksekutif Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan;
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan, yang dipilih melalui pemilihan umum;
- Mahkamah Syariah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan adalah lembaga peradilan berdasarkan syari'at Islam dalam wilayah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan yang berlaku untuk pemeluk agama Islam lewat Mahkamah Syari'ah;

- j. Qanun Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan adalah aturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus untuk pelaksanaan Syari'at Islam;
- k. Kabupaten adalah daerah otonom dalam Propinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati atau nama lain;
- l. Kota adalah daerah otonom dalam Propinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota atau nama lain;
- m. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten dan Kota, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain;
- n. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas gabungan beberapa dusun yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan atau nama lain, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau nama lain;
- o. Kelurahan adalah perangkat pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten dan Kota, yang dipimpin oleh Lurah atau nama lain;

#### BAB II

#### CIRI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bercirikan syari'at Islam merupakan pemerintahan yang dibangun atas dasar Al-Qur'an dan as-Sunnah;
- (2) Sistem perundang-undangan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berasaskan dan bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

#### Pasal 3

- (1) Perundang-undangan Propinsi Sulawesi Selatan berbentuk Qanun dan atau Peraturan Daerah yang materinya sesuai prinsip Islam yang dituangkan dalam Undang-undang ini dan atau berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya;
- (2) Materi muatan pada Otonomi Khusus Propinsi Sulawesi Selatan yang bersumber pada perundang-undangan, mempunyai kekhususan yaitu bernafaskan syari'at Islam.

#### Pasal 4

Tujuan pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan adalah:

a. Melaksanakan hukum-hukum Islam dalam semua urusan pemerintahan dan kemasyarakatan;

- b. Melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan Islam;
- c. Melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat dengan sistem yang telah digariskan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

#### BAB III

#### KEWENANGAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Propinsi Otonomi Khusus Sulawesi Selatan mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang menjadi otonominya dan dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan;
- (3) Qanun Kabupaten dan Kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan menurut syari'at Islam.

#### BAB IV

#### **BADAN LEGISLATIF**

#### Bagian Pertama

#### Legislatif Propinsi

#### Pasal 6

- (1) Kekuasaan Legislatif di Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah propinsi.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai undang-undang;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak penyidikan dan hak inisiatif;

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan umat;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan.

## Bagian Kedua

# Legislatif Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

#### Pasal 8

- (1) Kekuasaan legislatif di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Daerah Kota mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota.

#### Pasal 9

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai wewenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan undang-undang;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Qanun daerah Kabupaten dan daerah Kota.

#### **BAB V**

## **BADAN EKSEKUTIF**

#### Bagian Pertama

## **Eksekutif Propinsi**

#### Pasal 10

(1) Badan ekskutif propinsi dilaksanakan oleh Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur;

- (2) Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan ketentuan, ketentraman dan kearmanan di luar yang terkait dengan tugas tekhnis kepolisian dan TNI:
- (3) Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan karena jabatannya adalah juga wakil pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Dalam kedudukan sebagai gubernur senantiasa dikontrol langsung oleh Dewan Ulama.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali dan paling lama dua periode melalui pemilihan yang adil, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil;
- (2) Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan adalah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam;
- (3) Syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini adalah:
  - a. menjalankan syari'at agama Islam;
  - b. setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
  - d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - h. tidak pernah dan menjadi warga negara asing.
- (4) Prosedur dan tata cara pemilihan Gubernur akan ditetapkan tersendiri dengan Qanun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan.

#### Pasal 13

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;

- (2) Anggota Komisi Independen dalam Pemilihan terdiri atas Anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan dan anggota masyarakat;
- (3) Anggota Komisi Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur anggota DPRD, unsur Pengawas Pemilu Nasional dan anggota masyarakat yang independen;
- (4) Hal-hal lain mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dalam Qanun (Perda) Propinsi Sulawesi Selatan.

#### Bagian Kedua

### Eksekutif Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

#### Pasal 14

- (1) Badan eksekutif daerah Kabupaten dan daerah Kota dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- (2) Bupati dan Walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan ketentuan, ketentraman dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas tekhnis kepolisian;
- (3) Bupati dan Walikota karena jabatannya adalah juga wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten dan Kota;
- (2) Dalam kedudukan sebagai Bupati dan Walikota senantiasa dikontrol langsung Dewan Ulama Daerah dan DPRD Kabupaten dan Kota.

#### Pasal 16

- (1) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 12 dan pasal 13 undang-undang ini;
- (2) Pelaksanaan ketentuan pasal 12 dan pasal 13 disesuaikan dengan kepentingan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali:
  - a. Penyerahan hasil pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau nama lain kepada Menteri Dalam Negeri;
  - b. Pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih oleh Menteri Dalam Negeri; dan
  - c. Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengambilan sumpahnya di lakukan dihadapan Ketua Mahkamah Syari'ah dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Propinsi Sulawesi Selatan.

#### **BAB VI**

## OTONOMI KHUSUS PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM

#### **Bagian Pertama**

#### **Prinsip Umum**

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan guna memberlakukan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Otonomi Khusus untuk pelaksanaan syari'at Islam meliputi:
  - a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
  - b. Penyelenggaraan kehidupan adat istiadat;
  - c. Penyelenggaraan bidang pendidikan;
  - d. Penyelenggaraan bidang ekonomi dan perdagangan;
  - e. Penyelenggaraan Mahkamah Syari'ah;
  - f. Peran dan kedudukan Ulama dalam pemerintahan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan-undangan dalam bentuk Qanun Propinsi, Kabupaten dan Kota.

#### Bagian Kedua

#### Agama

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan diwujudkan dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam;
- (2) Pemerintah Sulawesi Selatan mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, sebagaimana pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

#### Bagian Ketiga

#### Adat Istiadat

#### Pasal 19

(1) Pemeliharaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Propinsi Sulawesi Selatan diwujudkan sesuai dengan syariat Islam;

(2) Pemeliharaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

#### Bagian Keempat

#### Pendidikan

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan pada prinsipnya diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional;
- (2) Pelaksanaan pendidikan di daerah Propinsi Sulawesi Selatan diatur dan dikembangkan melalui Qanun sehingga sesuai syari'at Islam.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melakukan pengembangan, khususnya pendidikan agama pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- (2) Busana pendidikan berdasarkan busana muslim;
- (3) Penyelenggaraan sistem pendidikan sesuai pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Qanun.

#### Bagian Kelima

## Ekonomi dan Perdagangan

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan, pengembangan dan pembangunan ekonomi dan perdagangan di Propinsi Sulawesi Selatan diatur berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam;
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Qanun.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Ulama bersama eksekutif membentuk Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan Syari'ah;
- (2) Tugas Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan Syari'ah memberi pendapat dan pertimbangan kepada legislatif khususnya dalam bidang pembuatan Qanun atau keputusan Bupati/Walikota yang berkenaan dengan bidang ekonomi dan perdagangan.

#### Pasal 24

- (1) Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) dibentuk oleh eksekutif atas persetujuan Legislatif Daerah Propinsi;
- (2) Badan Pengawas Ekonomi dan Perdagangan untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dibentuk oleh badan legislatif bersama eksekutif daerah Kabupaten dan daerah Kota.

## Bagian Keenam

## Mahkamah Syari'ah

#### Pasal 25

- (1) Dewan Ulama, legislatif dan eksekutif membentuk Mahkamah Syari'ah di Propinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Mahkamah Syari'ah sebagaimana ayat (1) ada di setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan;
- (3) Struktur dan Kedudukan Mahkamah Syari'ah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Qanun.

#### Pasal 26

- (1) Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan Syari'ah Islam di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional;
- (2) Kewenangan Mahkamah Syari'ah didasarkan atas syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan;
- (3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

#### Pasal 27

Di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan selain Mahkamah Syari'ah Propinsi, Kabupaten dan Kota terdapat juga Pengadilan Tinggi untuk propinsi dan Pengadilan Negeri untuk setiap Kabupaten dan Kota.

#### Pasal 28

- (1) Kewenangan dalam mengadili, Mahkamah Syari'ah Propinsi atau Kabupaten dan Kota mencakup semua sengketa yang subjeknya adalah pemeluk agama Islam;
- (2) Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 27 mencakup semua sengketa yang subjeknya seluruhnya non muslim.

## Bagian Ketujuh

## Kedudukan dan Peran Ulama dalam Pemerintahan

#### Pasal 29

- (1) Propinsi Sulawesi Selatan membentuk sebuah Dewan yang terdiri dari para ulama;
- (2) Dewan Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada di setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 30

- (1) Dewan Ulama adalah lembaga yang bersifat independen yang berfungsi memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan daerah secara terus menerus, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan hidup yang Islami;
- (2) Dewan Ulama dalam menjalankan tugasnya membentuk badan-badan pelaksana Dewan Ulama;
- (3) Syarat dan tata cara pembentukan badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Qanun.

#### **BAB VII**

#### KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### Pasal 31

- (1) Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Kepala Kepolisian Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kebijakan tekhnis kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keamanan;
- (3) Kebijakan mengenai keamanan Propinsi Sulawesi Selatan dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
- (4) Hal-hal mengenai tugas fungsional Kepolisian di Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 32

Hal-hal mengenai pendidikan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

#### **BAB VIII**

#### KEJAKSAAN PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### Pasal 33

(1) Tugas kejaksaan dilakukan oleh kejaksaan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
- (3) Hal-hal mengenai tugas tekhnis Kejaksaan Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan syari'at Islam.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku di Propinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah menurut syari'at Islam;
- (2) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Qanun Propinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini secara bertahap harus telah dibentuk paling lambat dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diumumkan.

#### Pasal 37

Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Ulama Propinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 38

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta

Pada Tanggal:...., 2002

Presiden Republik Indonesia

## **MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**

Diundangkan di: Jakarta

Pada Tanggal: ....., 2002

Sekretaris Negara Republik Indonesia

## **BAMBANG KESOWO**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor......)

#### Lampiran 2

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PENJELASAN

# RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...... TAHUN 2002

#### **TENTANG**

## OTONOMI KHUSUS PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM BAGI PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### A. UMUM

#### I. Dasar Pemikiran

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dengan memberi keleluasaan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah termasuk memanfaatkan dan mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat suatu daerah. Hal dimaksud dijamin pada pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 B ayat (1) yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian UUD 1945 menjadi landasan konstitusional diterapkannya Otonomi Khusus pelaksanaan atau pemberlakuan syari'at Islam di Sulawesi Selatan. Hal ini juga diamanatkan pada Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998 dan Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

- b. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam Bagi Propinsi Sulawesi Selatan. Undang-undang ini lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan bercirikan syari'at Islam.
- c. Berdasarkan ketentuan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 dan TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998, maka penyelenggaraan Otonomi Khusus dilaksanakan dengan kewenangan daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemanfaatan sumber daya daerah dengan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat yang berkeadilan dengan memanfaatkan potensi sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (syari'at Islam).

- d. Undang-undang ini mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas sesuai dengan sistem nilai di masyarakat, untuk meningkatkan peran serta masyarakat, memberi peran dan fungsi Dewan Ulama di samping DPRD. Oleh karena itu Otonomi Khusus di Sulawesi Selatan memberi kewenangan pengaturan dan pemberlakuan syari'at Islam.
- e. Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam memberi kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan berupa Qanun atau Keputusan Kepala Daerah menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan syari'at Islam.
- f. Pemberian otonomi khusus pelaksanaan syari'at Islam di Sulawesi Selatan dilakukan dengan pertimbangan:
  - 1. Untuk memelihara keserasian hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah dan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - Secara historis, syari'at Islam telah berlaku dan berjalan dengan baik di daerah Sulawesi Selatan sejak abad 17-19 M. Namun pemberlakuan itu dihentikan oleh kolonial Belanda sejak masuknya di Sulawesi Selatan, disusul dalam era kemerdekaan RI hingga sekarang;
  - 3. Sejarah mencatat pula Kongres Pembangunan Masyarakat Islam yang berlangsung di Malino, tanggal 7-11 Desember 1957 yang disponsori oleh Raja Gowa, Pimpinan AD KDMSST dan Gubernur Militer Sulawesi Selatan Tenggara, yang bermaksud untuk menegakkan syari'at Islam di tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan Tenggara;
  - 4. Masyarakat Sulawesi Selatan utamanya suku Bugis, Makassar dan Mandar sejak lama terkenal sebagai suatu komponen bangsa Indonesia yang amat kuat berpegang teguh pada ajaran agama Islam sebagaimana daerah-daerah lain, seperti Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, sehingga Sulawesi Selatan dikenal sebagai Serambi Madinah;
  - 5. Masyarakat Sulawesi Selatan sadar sesadarnya bahwa kini di era reformasi sudah tiba saatnya untuk mengambil syari'at Islam sebagai alternatif. Masyarakat Sulawesi Selatan merasakan bahwa sejak kemerdekaan hingga sekarang sistem yang diberlakukan dalam penyelenggaraan negara sangat tidak memuaskan dan tidak memberikan ketentraman serta kesejahteraan, sehingga diperlukan jalan keluar sesegera mungkin;
  - 6. Aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat kuat ini amat perlu disambut baik oleh pemerintah, sebab merupakan sebuah upaya untuk memelihara dan mempertahankan NKRI dan aspirasi ini dijalankan secara damai dan konstitusional. Kalau tidak, maka suara-suara atau aspirasi yang

- ingin memisahkan diri nantinya bisa semakin membesar bagaikan bola salju dan lama kelamaan semakin tidak mudah untuk diatasi;
- 7. Pemberian Otonomi Khusus dengan pemberlakuan syari'at Islam merupakan solusi tepat sekaligus menjadi alat perekat bangsa dan merupakan sebuah usaha untuk memperluas partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan dalam membangun bangsa khususnya di Sulawesi Selatan;
- g. Dengan memperhatikan pelaksanaan Otoda selama ini yang didasarkan pada asas desentralisasi tanpa memberi keleluasaan mengembangkan hukum dengan syari'at Islam, menjadi petunjuk nyata pentingnya pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan, untuk lebih mewujudkan maksud penggunaan asas desentralisasi;
- h. Tujuan pemberian Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang penduduknya agamis sebagai sarana melanggengkan keutuhan NKRI;
- i. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Khusus di Sulawesi Selatan adalah:
  - 1. Penyelenggaraan didasarkan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan kesejahteraan yang bernafaskan syari'at Islam;
  - 2. Pelaksanaan Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam di dasarkan pada otonomi seluas-luasnya yang bertanggung jawab sesuai prinsip syari'at Islam;
  - Pelaksanaan Otonomi Khusus lebih meningkatkan kemandirian sehingga Propinsi, Kabupaten dan Kota berwenang mengatur pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- j. Pelaksanaan Otonomi Khusus pemberlakuan syari'at Islam di Sulawesi Selatan harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif serta Dewan Ulama untuk memberlakukan syari'at Islam.

#### II. Pembagian Daerah

Sesuai dengan jiwa pasal 18 dan pasal 18 B UUD 1945, maka penyusunan Undangundang ini didasarkan pada pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sistem pemerintahan menurut UUD 1945, maka prinsip pembagian kewenangan didasarkan pada asas desentralisasi dalam kerangka NKRI;
- b. Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang ini yang didasarkan asas desentralisasi adalah daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota;
- c. Untuk Kabupaten dan Kota berlaku asas dekonsentrasi terhadap propinsi di samping asas desentralisasi.

#### III. Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus

- a. Digunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi seluas-luasnya dilaksanakan di propinsi;
- c. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota;
- d. Selain butir a, b dan c, berlaku prinsip sebagaimana pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 sejauli tidak bertentangan dengan prinsip a, b dan c tersebut di atas.

#### IV. Susunan Pemerintahan Daerah, Hak-Hak DPRD dan Dewan Ulama

- a. Susunan pemerintahan dan hak-hak DPRD berlaku ketentuan Undang-undang No.
   22 Tahun 1999, sejauh tidak bertentangan dengan point I s/d III;
- b. Kedudukan Dewan Ulama adalah partner dan setara dengan DPRD dalam struktur pemerintahan baik Propinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. Dewan Ulama berwenang:
  - 1. Bersama dengan DPRD membuat produk legislatif;
  - 2. Memberi pertimbangan kepada eksekutif dalam menjabarkan dan melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan;
  - 3. Sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemerintahan;
  - 4. Memberi saran dan pendapat terhadap pertanggung jawaban kepada Gubernur, Bupati dan Walikota

#### B. Pasal demi Pasal

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Ayat (1)

Pemerintahan yang dibangun atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah adalah pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi prinsip ummat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar pemeluk agama, pertahanan, hidup bertetangga, tolong menolong dan membela yang lemah dan teraniaya, perdamaian, musyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, ketakwaan, amar ma'ruf dan nahy munkar.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan perundang-undangan lainnya adalah berbentuk keputusan-keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Qanun (Perda) yang bersifat mengatur dan merupakan subsistem hukum menurut hukum positif dan syari'at.

Avat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 4, 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan fungsi DPRD propinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

## Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, dan 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

Ayat(1)

Penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan guna mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Hal mana berlaku juga bagi daerah kabupaten dan daerah kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga Kabupaten dan Kota.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Otonomi Khusus untuk pelaksanaan syari'at Islam sebagaimaan dimaksud pada huruf a, s/d huruf f ayat ini berlaku juga bagi daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 18, 19, 20, 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Ayat (1)

Pembangunan ekonomi dan perdagangan di Propinsi Sulawesi Selatan diatur dengan nilai-nilai syari'at Islam

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 23, 24, 24

Cukup jelas

#### Pasal 25

Ayat (1) dan (2) cukup jelas

Ayat (3)

Pembentukan Mahkamah Syari'ah dengan Qanun dilakukan oleh pemerintah daerah propinsi untuk Mahkamah Syari'ah Propinsi Sulawesi Selatan dan untuk Mahkamah Syari'ah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Propinsi Sulawesi Selatan dibentuk dengan Qanun oleh pemerintah daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 2002 NOMOR ......)

#### Lampiran 3

## SUSUNAN PENGURUS KOMITE PERSIAPAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

#### Dewan Pembina:

- 1. Prof Dr. K.H. Ali Yafie
- 2. Prof. Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah
- 3. KH. M. Sanusi Baco, Lc.
- 4. K.H. Djamaluddin Amin
- 5. H. Andi Hamzah Puang Nippi
- 6. Prof Dr. H. Halide.

## Majelis Syura (Dewan Legislatif)

Ketua : Prof. Dr. H. Abd Muin Salim
Wakil Ketua : Ir. H.M. Nur Abdurrahman, M. Sc.
Wakil Ketua : Prof Dr. H.M. Ide Said, DM, M. Pd
Wakil Ketua : Prof Dr. H. Jalaluddin Rahman, MA.

Sekretaris : Dr. H. Bachri Noor M. Sc.

Wakil Sekretaris : Drs. H.M. Siradjuddin

Anggota : 1. K.H. Arief Marzoeki Hasan 2. K.H. Bakri Wahid

3. Drs. K.H. Harisah

4. Drs. H.M Saleh Putuhena

5. KH. Faried Wajedi, MA

6. Dr. Ahmad M Sewang, MA

7. Drs. H.M. Dahlan Yusuf

Drs. H.M. Samad Syuaib
 H.M. Zaitun Rasmin, Lc

10. H.M. Said Abd Samad Lc.

11. Drs. M. Alwi Uddin, M. Ag

12. Drs. H.M. Yahya Yacub

13. Drs. H.M. Yunus Tekeng

14. Drs. H. Andi Bachtiar

15. KH. Syamsuddin Latief

16. Agus Dwikarna

17. Drs. Mansyur Semma, M. Si

18. Ketua-Ketua Majelis Syuro Daerah

#### Dewan Pakar

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Ali, SH, MH

Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. HM. Assa'ad Maidin, M. Sc., Sp.Mk.

Wakil Ketua : Dr. H. Marzuki DEA

Wakil Ketua

: Prof. Dr. H. Abu Hamid

Wakil Ketua

: Prof. Dr. H.M. Radhy al-Hafidz

Sekretaris

: Drs H. Hasyim Aidid, MA

Wakil Sekretaris

: Arifin Hamid, SH, MH

Wakil Sekretaris

: A. Abdullah Rahim, ST

### **Kordinator Bidang**

#### A. Bidang Ekonomi Islam

- 1. Dr. H. Minhajuddin, MA
- 2. Drs. Taslim Arifin, MA
- 3. Dr. HM. Natsir Hamzah, SE
- 4. Rahmat Hasanuddin, SE, MM
- 5. Drs. Abd Madjid Sallatu, MA
- 6. Drs. H. Najamuddin Madjid, SIP.

## B. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

- 1. Prof. Dr. H. Djalal Abu Bakar
- 2. Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA
- 3. H.A. Muin Fahmal, SH, MH
- 4. Dr. H. Mustamin Arsyad
- 5. H.Abd Latief, SH, MH
- 6. S.M. Noor, SH, MH
- Sukarno Aburaerah, SH
- 8. Dr. Amiruddin, SH, MH.

#### C. Bidang Pendidikan Islam

- 1. Prof. Dr. H. Abd Rahman Getteng
- 2. Prof Dr. H. Yahya Hiyola
- 3. Prof Dr. M. Akil Malla, M. Sc
- 4. Prof. Dr. H.A. Makkulau
- 5. Prof Dr. Hj. St Hawang Hanafie, MS
- 6. Drs. H.M Darwis, MA. DPS

#### D. Bidang Adat Istiadat dan Masyarakat Islam

- 1. Prof Dr. H. Tahir Kasnawi, SU
- 2. Dr. H.M. Arfah Shiddiq, MA
- 3. Dr. H. Kadir Gassing
- 4. Drs. Abdurrahman Kotta, SU
- 5. Dr. Arifuddin Ahmad, M. Ag
- 6. Drs. H. Paita Halim, M. Ag
- 7. Drs. Aminuddin Ram, M. Ed
- 8. Drs. H. Agung Wirawan, MS

#### E. Bidang Science & Teknologi

- 1. Prof. Dr. H.M. Arif Tiro, M. Sc
- 2. Prof. Dr. dr. H.A Halim Mubin, M. Sc. DSPD
- 3. Prof. Dr. dr. H. Rusli Ngatimin, MPH
- 4. Dr. Ing Ir. M. Yamin Jinca, MSTr
- 5. Ir. HM. Ridwan Abdullah, M. Sc
- 6. dr. Amiruddin Aliah, Sp. S., MM
- 7. Dr. Ir. Reza S. Sajad
- 8. Dr. A. Thamsil

#### F. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Generasi Muda dan Anak

- 1. Drs. KH. Muhammad Ahmad
- 2. Drs. H. Azhari Rasyid, M. Si
- 3. Dra. Hj. Aisyah Ismail, SH
- 4. Dra. Hj. Arhami, M.Pd
- 5. Dra.Hj. Nurhuda Noer
- 6. Dra. Hj. Nurcahya Tandang, MS

#### Lajnah Tanfidziyah (Dewan Eksekutif)

Ketua : Ir.H. Abd Azis Qahar Muzakkar, MS

Wakil Ketua : Ir. H. Fuad Rumi, M. Sc

Wakil Ketua : Dr. H. Syahruddin Nawi, SH, MH
Wakil Ketua : Ir. H. Tahruna Majang, M. Sc
Sekretaris : Drs. H. Aswar Hasan, MS

Wakil Sekretaris : Kalmuddin, S.Pd

Wakil Sekretaris : Syamsul Bachrial, S. Sos Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Junaid Sahib Bendahara : Syaiful Kasim, SE Wakil Bendahara : Drs. Purnama Asadih

Wakil Bendahara : Ir Amihwanuddin, M. Sc.

#### Bidang-Bidang

#### A. Humas dan Hubungan Kelembagaan

- 1. Husein Abdullah
- 2. Syamsuddin
- 3. Dassa'ad S. Latief. S. Sos
- 4. Idham Khalik

#### B. Dana dan Keuangan

- 1. Ir. Hamzah Saleh
- 2. Drs. H. Sahabuddin
- 3. Drs. Anwar
- 4. H. Amir Attas

## C. Da'i Penegak Syariat Islam

- 1. Ust. H. Haris Abdurrahman
- 2. Muh. Ikhwan Abd Jalil, Lc
- 3. Khalid A Basalamah, Lc, MA
- 4. Munawwar, Lc.

## D. Advokasi Masyarakat Islam

- 1. Abraham Samad, SH
- 2. Iswari al-Farisi
- 3. Saefuddin al-Mughniy, MS
- 4. Muh. Rusmin Subagus, SH

## E. Kepemudaan

- 1. Ir. H. Abd Majid
- 2. Amruddin Ambo Enre, M. Pd
- 3. Anwar Razak
- 4. Muhammad Nur Bongkang

## F. Korps Muslimah

- 1. Arfah Tholleng, SH
- 2. Rosmini, S. Ag
- 3. Dra. Kasmawati

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## I. Identitas

Nama

: Ahmad Faisal, M. Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : Pajalele, 27 Mei 1974

Pekerjaan

Alamat

: Jln. Mamoa IV Lr. I No. 1 Makassar

Avah

: H. Sadaruddin, BA

Ibu

: Hj. A. Marawiyah

Status perkawinan

: Belum menikah

## II. Pendidikan

1. SD Negeri 145

: 1981-1987 di Pinrang Sul-Sel

2. SMP

: Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ponpes DDI Pusat

Kaballangan Pinrang Sul-Sel, 1987-1990

3. SMA

: Madrasah Aliyah (MA) Ponpes DDI Pusat Kaballangan

Pinrang Sul-Sel, 1990-1993

4. S1

: Fak. Syariah IAIN Alauddin Makassar Jurusan Jinayah

Siyasah, 1993-1997

5. S2

: PPS IAIN Alauddin Makassar, Konsentrasi Hadis-

Syariah, 1998-2000

6. S3

: PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001-2004

# III. Pengalaman Kerja

- 1. Dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar, 1999-2001
- 2. Asisten Dosen pada IAIN Alauddin Makassar, 2000-2001.

## IV. Karya Tulis dan Penelitian

- 1. Tinjauan Kritis tentang Konsep al-'Itq dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* S1, 1997.
- 2. Konsep Qath'iy dan Zhanny Sunnah serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum Islam, Tesis, 2000
- 3. Rekonstruksi Syariat Islam (Kajian tentang Pandangan Ulama terhadap Gagasan Penegakan Syariat Islam oleh KPPSI di Sulawesi Selatan), Disertasi, 2004.
- Dalam kurun waktu 1998-2003, menulis sejumlah makalah dalam rangka tugas akademik, baik di PPS IAIN Alauddin Makassar maupun PPS UIN Yogyakarta.

## V. Prestasi Akademik

- 1. Alumni Terbaik Fak. Syariah pada Wisuda periode Nopember 1997.
- 2. Alumni Tercepat I dan Terbaik II pada Wisuda PPS IAIN Alauddin Makassar periode Agustus 2000.
- Penerima beasiswa Ditbinperta Depag kerjasama dengan PPS IAIN Alauddin Makassar 1998-2000.
- Penerima beasiswa Ditbinperta Depag kerjasama dengan PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001-2003.

PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARIANA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGMAKARIY